



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama : PT. NIRMALA TIPAR SESAMA
- Nomor dan tanggal : - Akta Nomor 73 tanggal 12 Agustus 1994 tentang Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. NIRMALA TIPAR SESAMA, Notaris Elliza Asmawel, SH
- akta pendirian
- korporasi beserta
- perubahannya
- Akta Nomor 01 tanggal 11 Maret 2009 tentang Perubahan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. NIRMALA TIPAR SESAMA, Notaris Ny. Anisah Abubakar SH
- Akta Nomor 45 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. NIRMALA TIPAR SESAMA, Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH, M.KN.
- Akta Notaris Nomor 12 tanggal 17 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris Fransisca Lilis Harja, SH
- Nomor dan tanggal : - Akta Nomor 45 tanggal 18 Agustus 2014
- akta korporasi pada
- saat peristiwa
- pidana
- tentang Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA,

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH, M.KN.

Tempat kedudukan : Jl. Tipar Cakung nomor 188 Jakarta Timur .
Kebangsaan : Indonesia
Jenis/bidang usaha : 1. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya
2. Pengumpulan Sampah Berbahaya
3. Pengangkutan Bermotor untuk Barang Khusus
NPWP : 10.674.406.2-431.001

Yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu:

Nama : NELSON SIAGIAN BIN JINGGAT MARULI SIAGIAN;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 22 November 1971;
Tempat tinggal : Jl. Telaga Sarangan nomor 2 Lippo Cikarang RT 002 RW.009, Desa Batu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA;
Pendidikan : Strata 1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh Nelson Siagian selaku Direktur Utama didampingi oleh Penasihat Hukum suryana Yogaswara,SH., Syaiful Huda,SH., Mohd. Sulthoni,SH., Zainal,SH., Jepri Dwi Purwanto,SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SS & PARTNERS beralamat di Jalan Danau Tondano Nomor A4A Bendungan Hilir Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 di bawah register Nomor 108/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2023/PN Ckr tanggal 1 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA melalui NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Membebaskan Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA melalui NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) dari dakwaan primair penuntut umum.
3. Menyatakan Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA melalui NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA melalui NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan aset Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah pidana denda yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada sdr. NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) sebagai pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar secara proporsional;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili sdr. NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) dengan pidana tambahan berupa :
 - Perbaiki lingkungan di sekitar lokasi PT. NIRMALA TIPAR SESAMA akibat tindak pidana dengan cara pengangkatan dan pembersihan (to clean up) berupa limbah B3 dan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka tanpa izin yaitu pada lokasi :
 - a. Lokasi penempatan limbah B3 berupa minyak kotor yang terletak pada titik koordinat S : 6° 18'42.93" E : 107° 09'08.92" dengan luasan kurang lebih 120 m2.
 - b. Lokasi penempatan limbah B3 berupa minyak kotor yang terletak pada titik koordinat S : 6° 18'42.93" E : 107° 09'6.80" dengan luasan kurang lebih 132 m2.
 - c. Lokasi penempatan limbah B3 berupa pasir terkontaminasi minyak sludge minyak dari penampungan, sludge dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor, bottom ash pada titik



koordinat S : $6^{\circ} 18'42.53''$ E : $107^{\circ} 09'7.50''$ dengan luasan kurang lebih 685 m².

d. Lokasi peralatan produksi pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor yang terletak pada titik koordinat S : $6^{\circ} 18'41.86''$ E : $107^{\circ} 09'07.85''$ dengan luasan kurang lebih 401 m².

e. Lokasi penempatan limbah B3 di area belakang gedung pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor ditempatkan tidak berizin yang terletak pada titik koordinat S : $6^{\circ} 18'40.50''$ E : $107^{\circ} 09'7.16''$ dengan luasan kurang lebih 2.354 m².

f. Lokasi ditemukannya tanah terkontaminasi minyak disamping bangunan bekas pemanfaatan residu pada titik koordinat S : $6^{\circ} 18'41.94''$ E : $107^{\circ} 09'9.05''$ dengan luasan kurang lebih 185 m².

lokasi tersebut pada media lingkungan di Jalan KH. Noer Alie, Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

- Melakukan pemulihan fungsi lingkungan di kawasan lokasi yang terkontaminasi limbah B3 tersebut.
- Melakukan pembangunan, perbaikan dan optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk mengalirkan limbah B3 dari kegiatan pengumpulan limbah B3.
- Mengurus perizinan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup berupa izin pembuangan air limbah.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi (Komposit) Kedalaman 20 Cm dengan berat 1 (satu) kg kode simple NTS 1.
- 1 (satu) plastik Kain Majun Terkontaminasi seberat 1 (satu) kg Kode NTS 2.
- 1 (satu) Plastik Tanah Terkontaminasi Kedalaman 50 Cm dengan berat 1 Kg kode NTS 3.
- 1 (satu) plastik tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 4.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 4 T1.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode kode NTS 5 F2.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode kode NTS NTS 5 T2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi (Komposit) dengan berat 1 (satu) kg kode simple NTS 6.
- 1 (satu) plastic tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NFT 7 F3.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NFT 7 T3
- 1 (satu) plastik sedimen seberat 1 (satu) kg kode NTS 8.
- 1 (satu) botol oli bekas sejumlah 1 (satu) liter kode NTS 9.
- 1 (satu) plastik limbah padat seberat 1 (satu) kg kode NTS 10 A.
- 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi seberat 1 (satu) kg kode NTS 10 B.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 11 F4.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 11 T4.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 12 F5
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 12 T5.
- 1 (satu) plastik Tanah Kontrol seberat 1 (satu) kg kode NTS 13.

Dikembalikan kepada terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA melalui sdr. NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin untuk mengelola limbah tersebut atau dilakukan penimbunan pada lokasi khusus yang memiliki ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris Elliza Asmawel, SH. Nomor: 73 tanggal 12 Agustus 1994 Perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-15587 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 17 Oktober 1994 Perihal persetujuan atas akta perolehan Perseroan Terbatas: P.T. NIRMALA TIPAR SESAMA.
- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris Ny. Anisah Abu Bakar, SH. 01 tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pernyataan Kepemilikan Saham (Diambil Diluar Rapat Umum Memuat Saham) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50235.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 Oktober 2011.
- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. MKn. Nomor: 45 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Pernyataan Surat Keputusan Memiliki Saham (Diambil Diluar RUPS) Perseroan Terbatas PT. Nirmala

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipar Sesama dan Salinan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-06581.40.21.2014 tanggal 24 September 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08446.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama Notaris.

- 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Fransiska Lilis Harja, S.H. Nomor: 17 September 2019 Perihal Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Foto copy Akta PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0073540.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama.
- 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.284/Menlhk/Setjen/PSLB.3/4/2016 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT. Nirmala Tipar Sesama, tanggal 7 April 2016.
- 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 380 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Oleh PT Nirmala Tipar Sesama tanggal 28 Oktober 2013.
- 1 (satu) berkas Foto copy Surat Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Nomor B3 Nomor \$.531/VPLB3/PPLB3/PLB.3/06/2019 tanggal 10 Juni 2019 Perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun.
- 1 (satu) berkas Foto copy NPWP PT Nirmala Tipar Sesama Nomor: 10.674.406.2-413.001 terdaftar tanggal 31 Juli 2006.

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 100713708584 berhak Sampai Dengan 28 Oktober 2021 atas nama "NIRMALA TIPAR SESAMA" PT.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan NGK Ceramics Indonesia tentang Penanganan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Nomor: 01/NTS-LCCA/2018 tanggal 21 maret 2018.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 058664.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0059144.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Musashi Auto Parts Indonesia dengan PT. Ansori Jaya dan PT. Nirmala Tipar Sesama No.081/MAPIN/PKS/GA-EJIP/2015, tanggal 10 Juni 2015.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058988 tanggal 13 september 2019.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia Nomor: 012/WGI-NTS/IX-2016.
- 1 (satu) berkas Fotokopi surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan PT United Tractors Nomor: Lgl/ Agreement/ UTPE/ 373/ VIII/18 tanggal 30 Agustus 2018.
- 1 (satu) berkas Fotokopi surat kerjasama Nomor: 010/SK/KNBP-NTS/VI/2019 antara PT Karya Nusa Bumi Persada dengan PT Nirmala Tipar Sesama.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058668.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058628
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058630.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057242.

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057240.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057241.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/Salinan Surat Kerjasama antara PT Karya Nusa Bumi Persada dengan Amala Tipar Sesama No. 010/SK/KNBP-NTS/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0059071.
- 1 (satu) berkas Fotokopi / Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.218 /Menlhk /Setjen/PSLB.3 /3/ 2016 tanggal 15 Maret 2016, tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT Karya Nusa Bumi Persada.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :25/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :26/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :27/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) Dokumen Asli Sertifikat Analisa Laboratorium Nomor : 0413/LHP/PTBBI.MARK/VI/2022 tanggal 14 April 2022 dan 0382/LHP/PTBBI.MARK/VI/2022 tanggal 7 April 2022.

Terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh Nelson Siagian selaku Direktur Utama yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA (yang diwakili oleh Direktur Utama NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN) telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan perbuatan / tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA (yang diwakili oleh Direktur Utama NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN) lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);
3. Memulihkan Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA (yang diwakili oleh Direktur Utama NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN) dari haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA (yang diwakili oleh Direktur Utama NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh Nelson Siagian selaku Direktur Utama, Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh Nelson Siagian selaku Direktur Utama terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh Nelson Siagian selaku Direktur Utama diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NIRMALA TIPAR SESAMA No. 12 tanggal 17 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris Fransiska Lilis Harja, SH, berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, pada waktu hari dan tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam sejak tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kawasan Industri Jl. KH. Noer Alie, Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, badan usaha yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama, beralamat di Jl. Telaga Sarangan nomor 2 Lippo Cikarang RT 002 RW.009, Desa Batu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi menjalankan usaha dalam bidang Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya, Pengumpulan Sampah Berbahaya, Pengangkutan Bermotor untuk Barang Khusus didirikan berdasarkan Akta Nomor 73 tanggal 12 Agustus 1994 tentang Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. NIRMALA TIPAR SESAMA, Notaris Elliza Asmawel, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0335667, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nirmala Tipar Sesama, tanggal 23 September 2019 dan Nomor: AHU-0073540.AH.01.02 Tahun 2019, tanggal 23 September 2019 dengan susunan kepengurusan:

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utama : NELSON SIAGIAN,
Komisaris:

- Bahwa Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama, mulai beroperasi tahun 2003 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 berupa oli bekas, aki bekas, minyak kotor, kemasan dan solvent, kemudian pada tahun 2004 mulai menyewa lahan di depan seluas 1.226 m² yang rencananya pengumpulan limbah berupa palet, plastik dll (non limbah B3) dan sampah. Selanjutnya Pada tahun 2006 Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama mendapat izin pengumpulan limbah B3 berupa oli bekas, minyak kotor, aki bekas, kemasan bekas, solvent dan sampah area (izin pengumpulan limbah B3 berskala nasional);
- Bahwa kegiatan jasa pengelolaan limbah B3 antara lain pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan penyimpanan limbah B3. Sesuai dengan ijin lingkungan yang terakhir Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama dapatkan, namun izin pengelolaan limbah B3 yang Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama miliki adalah izin pengangkutan limbah B3 sesuai rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin dari Kementerian Perhubungan Nomor: SK.00097/AJ.309/1/DJPD/2018, tanggal 8 Mei 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya dan Pengumpulan Limbah B3 sesuai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.284/MENLHK/Setjen/TSLB.3/4/2016, tanggal 7 April 2016 dengan luas bangunan 16 m x 5 m dan tinggi 3,2 m (1.226 m²) dengan titik koordinat S 06° 18' 41.6" dan E 107° 09' 07.7". Pada tahun 1994 PT NIRMALA TIPAR SESAMA berlokasi di Pulogadung (gudang) dan kantor di Cakung, yang bergerak di bidang pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 berupa oli bekas dan minyak kotor yang kemudian diserahkan kepada pihak ke-3 yang berizin. Kemudian pada tahun 2006 bertambah cabang dan berlokasi kegiatan dan kantor di Cikarang, Kabupaten Bekasi, namun pada tahun 2010 lokasi di Pulogadung ditutup karena izin Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama tidak dapat diperpanjang, maka semua kegiatan dilakukan di Cikarang. Sejak tahun 1994 Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama mulai dengan usaha perdagangan, kemudian tahun 1996 mulai melakukan kegiatan pengumpulan minyak pelumas bekas dan ikut asosiasi perhimpunan pengumpul minyak pelumas bekas dan mendapatkan ijin pengumpulan dari BAPEDAL, kemudian ditahun 2008 sampai dengan 2013 Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama mengurus ANDAL dan pada tahun 2013 kemudian mendapatkan izin lingkungan dari kementerian lingkungan hidup. dan di tahun 2013 Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama mulai melakukan kegiatan uji coba pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang diolah menjadi bahan bakar alternatif s/d tahun 2001;

- Bahwa Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama menerima limbah B3 oli bekas, minyak kotor dan kemasan diantaranya dari PT Musashi Auto Parts Indonesia (EJIB Karawang), PT Musashi Auto Parts Indonesia (EJIB Cikarang), PT NGK Keramik Indonesia, PT Panasonic Gobel (Cibitung), PT Citra Nusantara Gemilang (Cikarang), PT NSK Bearing (Cibitung). Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama menerima limbah B3 sebanyak \pm 6.000 liter per hari. dan membeli limbah B3 oli bekas dari penghasil sebesar \pm Rp. 2.000/liter kemudian menjual ke pengolah sebesar \pm antara Rp. 2.500 – Rp. 3.000/liter, pengelolaan limbah B3 oli bekas dan minyak kotor yang diterima oleh Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama dengan cara yaitu melakukan kerjasama dengan penghasil dan pemanfaat limbah B3. Prosesnya limbah B3 oli bekas dan minyak kotor Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama angkut dari penghasil, kemudian dikumpulkan di pabrik PT Nirmala Tipar Sesama untuk disimpan maksimal 90 hari, selanjutnya di kirim ke pemanfaat limbah B3;

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ijin lingkungan yang terakhir Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama dapatkan, sementara izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki adalah izin pengangkutan limbah B3 sesuai rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin dari Kementerian Perhubungan Nomor: SK.00097/AJ.309/1/DJPD/2018, tanggal 8 Mei 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya dan Pengumpulan Limbah B3 sesuai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.284/MENLHK/Setjen/TSLB.3/4/2016, tanggal 7 April 2016 dengan luas bangunan 16 m x 5 m dan tinggi 3,2 m (1.226 m²) dengan titik koordinat S 06° 18' 41.6" dan E 107° 09' 07.7";
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh Tim Penyidik PNS KLHK pada tanggal 12 November 2019 diperoleh dan ditemukan adanya penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka tanpa izin yaitu Tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka dengan luas lahan 20 m x 25 m yang bagian pinggirnya terdapat drum-drum sekeliling dengan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" (lokasi 3) dan Tanah terkontaminasi limbah B3 dalam ember dan limbah B3 oli bekas dalam drum dengan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" dan oli bekas dalam kemasan drum, gemuk/grease, sludge oil di area Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama;
- Bahwa kegiatan penempatan/pembuangan limbah B3 di area belakang pabrik pada titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" dan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" dilakukan dengan cara *Untuk limbah B3 oli bekas* gemuk/grease, sludge oil ditempatkan dulu di area depan pabrik, dikarenakan adanya penambahan dan jumlah yang besar sehingga di pindahkan ke area belakang pabrik. *Sedangkan terkait penempatan tanah terkontaminasi*, setiap hari sabtu karyawan melakukan pembersihan lahan dikawasan perusahaan, lantai dari ceceran oli bekas dan minyak kotor, saluran air dan bak kontrol yang terkontaminasi B3 kemudian dilakukan pengumpulan dan dimasukan kedalam drum lalu diangkut dilokasi penempatan/pembuangan sesuai

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



dengan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" dan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7";

- Bahwa Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama sampai dengan saat ini belum memiliki izin penempatan/pembuangan (dumping) limbah B3 di lahan terbuka di area belakang pabrik PT NTS dengan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" dan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" dari Menteri LHK, hanya ada izin lingkungan;
- Bahwa kegiatan penempatan/pembuangan limbah B3 tanpa izin dilarang oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2009, tetapi Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama melakukan hal itu dikarenakan biaya pengangkutan kepihak ketiga sangat mahal sementara kondisi keuangan perusahaan mengalami kesulitan, dan memerlukan lahan untuk dijadikan podium bongkar muat oli bekas sehingga tanah yang terkontaminasi limbah B3 digunakan sebagai urugan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengelolaan Limbah B3 Drs. Iyan Suwargana, M.Si. (Widyaiswara Ahli Madya pada Pusdiklat SDM KLHK) diperoleh fakta bahwa oleh karena minyak pelumas bekas dan limbah padat/residu sisa dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas menjadi bahan bakar alternatif merupakan limbah B3, maka tanah dilahan area Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama yang dijadikan tempat pembuangan minyak pelumas bekas dan limbah padat/residu tersebut telah terkontaminasi atau mengandung limbah B3. Dampak akibat yang ditimbulkan dari timbunan limbah B3 tersebut Ahli menjelaskan sebagai berikut: oleh karena minyak pelumas bekas dan limbah padat/residu tersebut yang dibuang ke tanah dilahan area terbuka Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama tersebut merupakan limbah B3, maka mengingat sifat dan risiko dari limbah B3 yang mempunyai kandungan minyak jika terjadi hujan akan berpotensi mencemari tanah dan air tanah sekitarnya dan mengakibatkan meningkatnya kadar pencemar di lingkungan badan penerima sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup atau badan

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



penerima tersebut yang menyebabkan badan penerima tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perdata (Korporasi) Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. (Dosen pada Universitas Sumatera Utara) diperoleh fakta bahwa pertanggungjawaban korporasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum (rechtshandeling) yang dilakukan oleh korporasi secara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (corporate liability).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Subsidiar

Bahwa terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NIRMALA TIPAR SESAMA No. 12 tanggal 17 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris Fransiska Lilis Harja, SH, berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, pada waktu hari dan tanggal dan Bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam sejak tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kawasan Industri Jl. KH. Noer Alie, Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Kapupaten Bekasi Jawa barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, badan usaha yang melakukan Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin Sebagaimana Yang Dimaksud dalam Pasal 60, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama, beralamat di Jl. Telaga

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarangan nomor 2 Lippo Cikarang RT 002 RW.009, Desa Batu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi menjalankan usaha dalam bidang Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya, Pengumpulan Sampah Berbahaya, Pengangkutan Bermotor untuk Barang Khusus didirikan berdasarkan Akta Nomor 73 tanggal 12 Agustus 1994 tentang Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. NIRMALA TIPAR SESAMA, Notaris Elliza Asmawel, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0335667, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nirmala Tipar Sesama, tanggal 23 September 2019 dan Nomor: AHU-0073540.AH.01.02 Tahun 2019, tanggal 23 September 2019 dengan susunan kepengurusan:

Direktur Utama: NELSON SIAGIAN,

Komisaris: -;

- Bahwa Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama, mulai beroperasi tahun 2003 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 berupa oli bekas, aki bekas, minyak kotor, kemasan dan solvent, kemudian pada tahun 2004 mulai menyewa lahan di depan seluas 1.226 m² yang rencananya pengumpulan limbah berupa palet, plastik dll (non limbah B3) dan sampah. Selanjutnya Pada tahun 2006 Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama mendapat izin pengumpulan limbah B3 berupa oli bekas, minyak kotor, aki bekas, kemasan bekas, solvent dan sampah area (izin pengumpulan limbah B3 berskala nasional);
- Bahwa kegiatan jasa pengelolaan limbah B3 antara lain pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan penyimpanan limbah B3. Sesuai dengan ijin lingkungan yang terakhir Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama dapatkan, namun izin pengelolaan limbah B3 yang Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama miliki adalah izin pengangkutan limbah B3 sesuai rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin dari

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan Nomor: SK.00097/AJ.309/1/DJPD/2018, tanggal 8 Mei 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya dan Pengumpulan Limbah B3 sesuai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.284/MENLHK/Setjen/TSLB.3/4/2016, tanggal 7 April 2016 dengan luas bangunan 16 m x 5 m dan tinggi 3,2 m (1.226 m²) dengan titik koordinat S 06° 18' 41.6" dan E 107° 09' 07.7". Pada tahun 1994 PT NIRMALA TIPAR SESAMA berlokasi di Pulogadung (gudang) dan kantor di Cakung, yang bergerak di bidang pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 berupa oli bekas dan minyak kotor yang kemudian diserahkan kepada pihak ke-3 yang berizin. Kemudian pada tahun 2006 bertambah cabang dan berlokasi kegiatan dan kantor di Cikarang, Kabupaten Bekasi, namun pada tahun 2010 lokasi di Pulogadung ditutup karena izin Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama tidak dapat diperpanjang, maka semua kegiatan dilakukan di Cikarang. Sejak tahun 1994 Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama mulai dengan usaha perdagangan, kemudian tahun 1996 mulai melakukan kegiatan pengumpulan minyak pelumas bekas dan ikut asosiasi perhimpunan pengumpul minyak pelumas bekas dan mendapatkan ijin pengumpulan dari BAPEDAL, kemudian ditahun 2008 sampai dengan 2013 Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama mengurus ANDAL dan pada tahun 2013 kemudian mendapatkan izin lingkungan dari kementerian lingkungan hidup. dan di tahun 2013 Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama mulai melakukan kegiatan uji coba pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang diolah menjadi bahan bakar alternatif s/d tahun 201;

- Bahwa Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama menerima limbah B3 oli bekas, minyak kotor dan kemasan diantaranya dari PT Musashi Auto Parts Indonesia (EJIB Karawang), PT Musashi Auto Parts Indonesia (EJIB Cikarang), PT NGK Keramik Indonesia, PT Panasonic Gobel (Cibitung), PT Citra Nusantara Gemilang (Cikarang), PT NSK Bearing

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



(Cibitung). Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama menerima limbah B3 sebanyak \pm 6.000 liter per hari. dan membeli limbah B3 oli bekas dari penghasil sebesar \pm Rp. 2.000/liter kemudian menjual ke pengolah sebesar \pm antara Rp. 2.500 – Rp. 3.000/liter, pengelolaan limbah B3 oli bekas dan minyak kotor yang diterima oleh Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama dengan cara yaitu melakukan kerjasama dengan penghasil dan pemanfaat limbah B3. Prosesnya limbah B3 oli bekas dan minyak kotor Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama angkut dari penghasil, kemudian dikumpulkan di pabrik PT Nirmala Tipar Sesama untuk disimpan maksimal 90 hari, selanjutnya di kirim ke pemanfaat limbah B3;

- Bahwa berdasarkan ijin lingkungan yang terakhir Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama dapatkan, sementara izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki adalah izin pengangkutan limbah B3 sesuai rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin dari Kementerian Perhubungan Nomor: SK.00097/AJ.309/1/DJPD/2018, tanggal 8 Mei 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya dan Pengumpulan Limbah B3 sesuai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.284/MENLHK/Setjen/TSLB.3/4/2016, tanggal 7 April 2016 dengan luas bangunan 16 m x 5 m dan tinggi 3,2 m (1.226 m²) dengan titik koordinat S 06° 18' 41.6" dan E 107° 09' 07.7";
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh Tim Penyidik PNS KLHK pada tanggal 12 November 2019 diperoleh dan ditemukan adanya penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka tanpa izin yaitu Tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka dengan luas lahan 20 m x 25 m yang bagian pinggirnya terdapat drum-drum sekeliling dengan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" (lokasi 3) dan Tanah terkontaminasi limbah B3 dalam ember dan limbah B3 oli bekas dalam drum dengan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" dan oli bekas dalam kemasan drum, gemuk/grease, sludge oil di area Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama;

- Bahwa kegiatan penempatan/pembuangan limbah B3 di area belakang pabrik pada titik koordinat S 060 18' 42.6" dan E 1070 09' 07.7" dan titik koordinat S 060 18' 42.6" dan E 1070 09' 07.7" dilakukan dengan cara *Untuk limbah B3 oli bekas* gemuk/grease, sludge oil ditempatkan dulu di area depan pabrik, dikarenakan adanya penambahan dan jumlah yang besar sehingga di pindahkan ke area belakang pabrik. *Sedangkan terkait penempatan tanah terkontaminasi*, setiap hari sabtu karyawan melakukan pembersihan lahan dikawasan perusahaan, lantai dari ceceran oli bekas dan minyak kotor, saluran air dan bak kontrol yang terkontaminasi B3 kemudian dilakukan pengumpulan dan dimasukkan kedalam drum lalu diangkut dilokasi penempatan/pembuangan sesuai dengan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" dan titik koordinat S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7";
- Bahwa Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama sampai dengan saat ini belum memiliki izin penempatan/pembuangan (dumping) limbah B3 di lahan terbuka di area belakang pabrik PT NTS dengan titik koordinat S 060 18' 42.6" dan E 1070 09' 07.7" dan titik koordinat S 060 18' 42.6" dan E 1070 09' 07.7" dari Menteri LHK, hanya ada izin lingkungan;
- Bahwa kegiatan penempatan/pembuangan limbah B3 tanpa izin dilarang oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2009, tetapi Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama melakukan hal itu dikarenakan biaya pengangkutan kepihak ketiga sangat mahal sementara kondisi keuangan perusahaan mengalami kesulitan, dan memerlukan lahan untuk dijadikan podium bongkar muat oli bekas sehingga tanah yang terkontaminasi limbah B3 digunakan sebagai urugan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengelolaan Limbah B3 Drs. Iyan Suwargana, M.Si. (Widyaiswara Ahli Madya pada Pusdiklat SDM KLHK) diperoleh fakta bahwa oleh karena minyak pelumas bekas dan limbah padat/residu sisa dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas menjadi bahan bakar alternatif merupakan limbah B3, maka tanah dilahan area Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama yang dijadikan tempat pembuangan minyak pelumas bekas dan limbah padat/residu tersebut telah terkontaminasi atau mengandung limbah B3. Dampak akibat yang ditimbulkan dari timbunan limbah B3 tersebut Ahli menjelaskan sebagai berikut: oleh karena minyak pelumas bekas dan limbah padat/residu tersebut yang dibuang ke tanah dilahan area terbuka Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh NELSON SIAGIAN selaku Direktur Utama tersebut merupakan limbah B3, maka mengingat sifat dan risiko dari limbah B3 yang mempunyai kandungan minyak jika terjadi hujan akan berpotensi mencemari tanah dan air tanah sekitarnya dan mengakibatkan meningkatnya kadar pencemar di lingkungan badan penerima sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup atau badan penerima tersebut yang menyebabkan badan penerima tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perdata (Korporasi) Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. (Dosen pada Universitas Sumatera Utara) diperoleh fakta bahwa pertanggungjawaban korporasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum (rechtshandeling) yang dilakukan oleh korporasi secara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (corporate liability).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh Nelson Siagian selaku Direktur Utama telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr tanggal 15 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh Nelson Siagian selaku Direktur Utama tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr atas nama Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh Nelson Siagian selaku Direktur Utama tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sumarna, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jabatan Pengawas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa tugas saksi berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu;
 - Bahwa saksi memiliki program secara berkala setiap tahun tentang izin lingkungan contohnya pengelolaan limbah B3 minimal 1 tahun sekali;
 - Bahwa saksi melakukan pengawasan penataan lingkungan terhadap kegiatan PT Nirmala Tipar Sesama sesuai dengan surat penugasan Nomor: ST. 747/PPSA/PP/GKM.0/10/2019, tanggal 10 Oktober 2019, Berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan hidup pada tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penean Lingkungan hidup pada tanggal 18 Oktober 2019 ditemukan sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor yang tidak memiliki izin pemanfaatan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Titik Koordinat S: 6018'41.86", E: 107009'07.85;
 - b. Telah melakukan penempatan Limbah B3 berupa pasir terkontaminasi minyak, sludge minyak dari bak penampungan, sludge dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor dan bottom ash, di tempat terbuka tanpa izin dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, pada Titik Koordinat S: 060 18' 42.6" dan E: 1070 09' 07.7".
 - c. Telah mengumpulkan Limbah B3 berupa minyak kotor, filter oli bekas, sludge minyak kemasan karung, grease bekas, majun terkontaminasi minyak, kemasan bekas terkontaminasi B3, Oligomer dalam kemasan drum sebanyak \pm 105 drum @20 kg, bahan kimia kadaluarsa, lampu TL bekas sebanyak \pm 490 pcs, majun terkontaminasi minyak sebanyak \pm 110 karung @20 kg, kaleng bekas kemasan (thinner, kimia), sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang dikemas dalam drum sebanyak \pm 90 drum @200 kg dan sebagian disebar di tanah, iron slag, hose terkontaminasi, drum bekas @200 lt tanpa izin dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, pada Titik Koordinat S: 6018'40.50", E: 107009'7.16".
- Bahwa saksi datang ke PT Nirmala Tipar sesama bersama tim pengawas pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama tidak memiliki Izin penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi Limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) di area belakang PT Nirmala Tipar Sesama. Untuk pengumpulan mempunyai izin yaitu pengumpulan minyak bekas sedangkan pengolahan tidak mempunyai izin;
- Bahwa PT Nirmala Tipar tidak ada izin pemanfaatan limbah B3, PT Nirmala Tipar sesama hanya mempunyai izin pengumpulan minyak dan oli bekas;
- Bahwa kondisi tempat penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) sebagai berikut:
 - a. Pada lokasi 1: penempatan limbah B3 oli bekas dalam kemasan drum di lahan terbuka (tanah);

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada lokasi 2: penempatan limbah B3 oli bekas dan minyak kotor di lahan terbuka (tanah) dan terlihat adanya ceceran ke tanah;
- c. Pada lokasi 3: lahan terbuka berbentuk seperti panggung persegi, limbahnya dikemas dalam drum dan di atasnya ditimbun kembali tanah terkontaminasi limbah B3, jika terjadi hujan diindikasikan mencemari lingkungan;
- d. Pada Lokasi 4: tempat pemanfaatan limbah B3 oli bekas;
- e. Pada lokasi 5: penempatan limbah B3 minyak kotor, oligomer, dan sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan iron slag di lahan terbuka (tanah), terdapat juga ceceran ke tanah; dan
- f. Pada Lokasi 6: tanah terkontaminasi minyak di lahan terbuka (tanah);
- Bahwa pengumpulan yang diizinkan yaitu lokasi sudah ditentukan harus dalam kemasan drum harus ada 2 tangki;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan tanggal 18 Oktober 2019, bahwa Sdr. Nelson Siagian selaku Direktur Utama PT NTS menyatakan PT NTS tidak memiliki Izin penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi Limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) di area belakang PT Nirmala Tipar Sesama;
- Bahwa kondisi tempat penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) tanpa izin di area belakang pabrik PT Nirmala Tipar Sesama S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" adalah lahan terbuka berbentuk seperti panggung persegi, limbahnya dikemas dalam drum dan di atasnya ditimbun kembali tanah terkontaminasi limbah B3, jika terjadi hujan diindikasikan mencemari lingkungan;
- Bahwa limbah oli bekas dan minyak kotor berasal dari pihak penghasil limbah B3 yaitu PT Musashi Auto Parts Indonesia (EJIB Karawang), PT NGK Keramik Indonesia, PT Citra Nusantara Gemilang, PT United Tractor Pandu Engine, PT Fuji Presisi Indonesia, PT Panasonic Gobel, PT Plasindo Lestari, PT Progress Toyo, PT SMEP, PT Polychem Indonesia, PT HK Pati, PT NSK Bearing, PT Plasindo Lestari;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup kegiatan penempatan/pembuangan (dumping) limbah B3 harus mendapatkan persetujuan teknis dan/atau persetujuan lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ditarget setiap tahun 500 perusahaan oleh karena PT Nirmala Tipar sesama mempunyai izin maka kami melakukan pengawasan;
- Bahwa terlebih dahulu dibertahukan secara tertulis dua sampai tiga hari;
- Bahwa tidak ada tindakan administrasi sebelumnya;
- Bahwa karena ranah pidana maka tidak ada sanksi administrasi tersebut;
- Bahwa tidak ada pembinaan langsung saja masuk dalam ranah pidana;
- Bahwa langsung dibawa ke ranah pidana karena Berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup pada tanggal 18 Oktober 2019 ditemukan sebagai berikut:

Lokasi pengumpulan limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3 dan Penempatan/pembuangan (*dumping*) limbah B3 sebagai berikut:

- Lokasi 1: penempatan limbah B3 berupa minyak kotor sebanyak ± 700 drum @ 200 kg yang terletak pada titik koordinat S $6^{\circ} 18'42,93''$, E $107^{\circ} 09'08,92''$ pada lahan seluas $\pm 120 \text{ m}^2$
- Lokasi 2: penempatan limbah B3 berupa minyak kotor sebanyak ± 400 drum @ 200 kg yang terletak pada titik koordinat S $6^{\circ} 18'42,23''$, E $107^{\circ} 09'6,80''$ pada lahan seluas $\pm 132 \text{ m}^2$
- Lokasi 3: penempatan limbah B3 berupa sludge minyak dari bak penampung, sludge dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas, minyak kotor, bottom ash, bottom desilate gleserin (BDG) dan pasir terkontaminasi minyak pada titik koordinat S $6^{\circ} 18'42,53''$, E $107^{\circ} 09'7,50''$ pada lahan seluas $\pm 685 \text{ m}^2$
- Lokasi 4: tempat pemanfaatan limbah B3 oli bekas
- Lokasi 5: penempatan limbah B3 di area belakang gedung pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor, yang terletak pada titik koordinat S $6^{\circ} 18'40,50''$, E $107^{\circ} 09'7,16''$ (lokasi 5 di bagian belakang), perkiraan luasan $\pm 2.354 \text{ m}^2$, berupa:
Minyak kotor yang dikemas dalam drum sebanyak 430 drum dengan volume $\pm 200 \text{ kg}$ bangunan beratap tidak tetap;
Filter oli bekas, sludge minyak kemasan karung, grease bekas, majun terkontaminasi minyak, kemasan bekas terkontaminasi B3 bangunan beratap tidak berizin;
Oligomer dalam kemasan drum sebanyak ± 105 drum @ 20 kg, bahan kimia kadaluarsa, lampu TL bekas sebanyak ± 490 pcs, majun terkontaminasi minyak sebanyak ± 110 karung @ 20 kg, kaleng

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas kemasan (thinner, kimia), sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang dikemas dalam drum sebanyak ± 90 drum @ 200 kg dan sebagian disebar di tanah, iron slag, hose terkontaminasi, drum belas @ 200 lt Sludge dari kegiatan pemanfaatan limbah B3 berupa minyak pelumas bekas;

- Lokasi 6: ditemukan tanah terkontaminasi minyak disamping bangunan bekas pemanfaatan residu seluas $\pm 185 \text{ m}^2$ yang terletak pada titik koordinat S $6^\circ 18'41,94''$, E $107^\circ 09'9,05''$. Perkiraan seluas $\pm 185 \text{ m}^2$

- Bahwa luas dari 6 lokasi tersebut sekitar 9709 M2. Sesuai dengan Amdal untuk penempatan seharusnya 1226 M2;
- Bahwa lokasi tersebut di samping kanan kiri ada Perumahan penduduk berdasarkan gambar dekat atau berdampingan;
- Bahwa saksi tidak sampai kepada ranah sosial;
- Bahwa kami melakukan pengawasan dengan output taat atau tidak taat Apabila ada indikasi lain maka kami sampaikan laporan bagian penyidik yang Menindaklanjuti berita acara kami;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyegelan kami turun pada tanggal 15 memperkenalkan diri kemudian kami keliling kemudian ternyata ada dumping sehingga kemudian melakukan penyegelan;
- Bahwa hasil tersebut dilaporkan kepada atasan kemudian pimpinan yang menindaklanjuti laporan kami;
- Bahwa hal yang menyimpang terkait baku mutu kami tidak menguji emisi hanya ditemukan dumping;
- Bahwa dalam melakukan penyegelan ada berita acara pelaksanaan penyegelan;
- Bahwa idealnya pemanfaatan oli bekas harus ada izin;
- Bahwa hanya minyak pelumas bekas sesuai ijinnya, akan tetapi ditemukan bahan kimia kadaluarsa, lampu TL bekas, majun terkontaminasi minyak, kaleng bekas kemasan (thinner, kimia), sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang dikemas dalam drum, iron slag, hose terkontaminasi, drum bekas;
- Bahwa sesuai ijinnya untuk pengumpulan saja yaitu minyak dan oli bekas sedangkan pemanfaatan tidak mempunyai izin;

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara pemeriksaan terhadap lokasi dimasukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan hidup pada tanggal 18 Oktober 2019 tersebut yang kemudian kami laporkan;
- Bahwa wilayah yang saksi awasi seluruh Indonesia karena dari Kementerian Pusat;
- Bahwa selain pengawasan ada pengaduan. Apabila ada pengaduan dari Bekasi saksi limpahkan pengaduan ke Kabupaten Bekasi sesuai kewenangan;
- Bahwa yang mengawasi PT Nirmala adalah kewenangan pusat karena izin dari pusat maka saksi yang awasi. Apabila bukan pusat yang keluarkan maka kami tidak bisa melakukan pengawasan;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada pengaduan dalam hal ini hanya pengawasan saja;
- Bahwa terkait pencemaran saksi bukan ahli saksi melakukan pengawasan saja;
- Bahwa saat saksi datang yang mewakili waktu pembukaan tidak ada pak Nelson akan tetapi waktu closing ada pak nelson;
- Bahwa saat itu saksi sudah tanyakan akan tetapi lupa jawabannya saksi menasehati harus punya izin dan lain sebagainya;
- Bahwa punya lokasi yang sudah ditentukan panjang kali lebar kali tinggi nya tangki ada berapa gudangnya punya persyaratan oli dikumpulkan harus ada persyaratan. Ada bak penampungan belum tidak bisa menyentuh tanah harus ada pakatnya tiap palet harus berjarak agar mudah melakukan pengawasan drum harus di lahan tertutup tidak boleh terbuka;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama mempunyai Dokumen Amdal tetapi harus ada izin pemanfaatan. Izin harus ada lebih dahulu. Dumping adalah limbah. Apabila tidak punya Izin kenapa dilakukan;
- Bahwa kalau pribadi saksi tidak tahu. Saksi berdasarkan aturan limbah B3 tidak boleh dumping saksi berdasarkan fakta dilapangan. Saksi tidak tahu terdakwa sengaja dumping atau tidak;
- Bahwa saksi hanya fakta di lapangan saja tidak ada izin tersebut;
- Bahwa faktanya melakukan filtrasi tanpa izin menyerahkan limbah kepada pengumpul lain;

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Jauhari, S.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa saksi bertugas di Laboratorium lingkungan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengambilan sampel di PT Nirmala tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa ketika melakukan pengambilan sample saksi bersama Bapak Andrianto (Tim PSIKLH);
- Bahwa sampel yang saksi ambil adalah Tanah, sedimen, sludge, kain majun, oli bekas;
- Bahwa Parameter saat itu adalah logam berat;
- Bahwa untuk pengujian laboratorium bukan saksi, saksi hanya mengambil sampel;
- Bahwa drum ada yang bocor terbuka tutupnya;
- Bahwa pengambilan sampel sudah sesuai SNI 8520-2018 sesuai undang-undang, yang mendampingi ada tim dari PT Nirmala, juga ada sepengetahuan PT Nirmala;
- Bahwa dari pihak PT Nirmala yang hadir Ibu Fenni dan Bapak Dimyati;
- Bahwa lokasi ada dalam pagar perusahaan kami ambil sampel 1 di luar wilayah perusahaan jaraknya sekitar 500 m dari perusahaan;
- Bahwa sampel hanya tanah dan sedimen yang ternyata banyak mengandung oli;
- Bahwa fakta secara visual tidak kelihatan survei untuk air tanah tidak kami lakukan;
- Bahwa saksi bekerja sesuai permintaan penyidik;
- Bahwa sampel hanya tanah saja tidak termasuk air tanah;
- Bahwa ketika pengambilan sampel ada yang mewakili akan tetapi saya lupa namanya seorang perempuan, kalo tidak salah Ibu Fenni;
- Bahwa ada tumbuh tanaman berupa rumput dan semak;
- Bahwa paling banyak limbah dari oli;

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sertifikat hasil uji tanah yang kami uji ada 7 logam di dalamnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Asti Rakhmawati, ST, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi di bidang penataan dan penegakan hukum lingkungan, dengan jabatan sebagai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi yakni melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, memeriksa instalasi pengelolaan air limbah;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mendampingi pengawasan yang dilakukan bersama-sama dengan tim dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, Kementerian LHK, sesuai dengan surat penugasan Nomor: 800/6954/GAKKUM/DLH/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa yang saksi lakukan saat pendampingan yakni melakukan penelitian dokumen dan lain-lain;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama melakukan pengumpulan dan menemukan tumpukan kemasan oli bekas. saksi juga melihat majun;
- Bahwa tumpukan tersebut tanahnya saksi korek kemudian menemukan majun;
- Bahwa ada bak kontrol limbah mengalir ke drainase pemukiman warga;
- Bahwa jika bak kontrol tidak melakukan penyaringan akan berdampak buruk;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diajak ke perusahaan Pak Nelson terkait cerobong dan ada aduan dari warga;
- Bahwa saat itu sanksi belum ada, tapi ada pembinaan;
- Bahwa tidak ada sanksi administrasi;
- Bahwa Pak Nelson pernah melakukan konsultasi dan dilakukan pembinaan;

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Lusi Oktavia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi karyawan di PT Nirmala Tipar Sesama tahun 2016 sampai dengan 2019 sebagai staff administrasi dan GA;
- Bahwa tugas Saksi adalah menyiapkan APD, kebersihan lingkungan daerah kegiatan kerja, menyiapkan perlengkapan rapat, mendata kendaraan, komputer dan perlengkapan kantor, kemudian pada tahun 2017 Saksi diberikan tugas tambahan yaitu mengurus perijinan yaitu, rekomendasi pengangkutan limbah B3, ijin kendaraan STNK, KIR, SIPA, IBM, perijinan pengelolaan limbah B3. Kedudukan Saksi sehari-hari dalam bekerja di PT NTS;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama bergerak dibidang pengangkutan dan pengumpul limbah B3 berupa oli bekas dan minyak pelumas bekas. Sepengetahuan Saksi mulai beroperasi tahun 2008;
- Bahwa untuk izin rekomendasi pengangkutan terakhir saksi perpanjang;
- Bahwa untuk pengumpulan belum karena ada penambahan di tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat SK.284/MENLHK/Setjen/TSLB.3/4/2016;
- Bahwa Izin Lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup, Izin Pengumpulan Limbah B3 di lahan seluas 1.226 m2 (area depan pabrik);
- Bahwa saksi masuk bekerja di PT Nirmala Tipar sesama izin tersebut sudah ada;
- Bahwa Izin Lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup, Izin Pengumpulan Limbah B3 di lahan seluas 1.226 m2 (area depan pabrik), Izin pengangkutan limbah B3 11 unit terdiri dari tanki, truck dan box;
- Bahwa penyampaian laporan kepada kementerian adalah saksi, sedangkan untuk input data dari bagian lain;
- Bahwa yang dikumpulkan oleh PT Nirmala Tipar Sesama adalah oli bekas;
- Bahwa tidak ada laporan pemanfaatan;
- Bahwa Bpk. Nelson Siagian (Direktur Utama), Bpk. Jingga Maruli Siagian (Direktur) tetapi tidak aktif, membawahi Bpk. Edi Soekarno (General Manager) membawahi Kepala Divisi setiap bagian yaitu Divisi HRGA &

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal (Ibu Lenti), Divisi Warehouse (Ibu Elfrida), Divisi Finance (Ibu Fenita), Divisi Marketing (Ibu Mugijatul Firdaus) dan membawahi staf;

- Bahwa Pak Nelson tidak pernah memerintahkan langsung kepada saksi;
- Bahwa tidak ada izin pemanfaatan, tetapi pernah ada rencana;
- Bahwa luas PT Nirmala Tipar Sesama tahun 2016 sampai dengan 2019 sekitar 9000 M²
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama bekerjasama dengan pengumpul limbah yang lain yaitu PT WGI dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu limbah diapakan dulu sebelum dikirim ke PT. WGI;
- Bahwa yang ada izin hanya ada 3 tempat yang di belakang saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya lahan di belakang kosong;
- Bahwa yang memberikan perintah dalam kegiatan perusahaan Pak Nelson;
- Bahwa untuk permohonan perizinan belum pernah hanya pengumpulan saja dan perpanjangan pengangkutan;
- Bahwa tidak ada komplain dari warga atau LSM tentang air maupun tanah;
- Bahwa belum ada perizinan perizinan terkait biaya sebenarnya ingin mengembangkan sebatas usaha-usaha saja belum ada realisasi karena terbentur biaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Usep Nurzaman Bin Amar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Operator pengelola produk sejak tahun 2017 awal sampai dengan 2021 pada PT Nirmala Tipar Sesama kemudian sejak tahun 2021 saksi dipindah kebagian depan di proses pengumpulan limbah B3 dan maintenance;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama bergerak dibidang pengelolaan limbah B3, yaitu transporter dan pengumpulan oli bekas, minyak kotor;
- Bahwa saksi di bagian oli bekas, kita terima oli bekas tersebut kemudian kita sterilkan dari air agar kadar air tidak terlalu tinggi;
- Bahwa PT Nirmala sebagai pengumpul saja;

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengumpulan oli bekas ditampung terlebih dahulu, limbah di grouping sesuai dengan jenisnya. Apabila oli ya oli, majun ya majun kemudian kita lepas ke customer;
- Bahwa majun disimpan lebih dahulu dalam karung kemudian di tempat penyimpanan sementara setelah itu diserahkan kepada pemusnah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pihak pemusnah;
- Bahwa untuk oli bekas ada pengolahan ada alatnya juga bisa juga dengan manual dijemur agar berkurang kadar airnya apabila tidak begitu dengan cara pakai mesin;
- Bahwa untuk oli bekas ada pengolahan ada alatnya juga bisa juga dengan manual dijemur agar berkurang kadar airnya apabila tidak begitu dengan cara pakai mesin;
- Bahwa di Blok 1 dan 2 ruang tersebut beratap tapi tidak ada dinding;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama dengan dekat dengan perumahan warga;
- Bahwa tidak terlalu dekat dengan perairan tapi tidak tahu pasti;
- Bahwa Oli datang dalam bentuk kemasan drum;
- Bahwa sistemnya first in first out;
- Bahwa apabila ada oli yang tumpah ditaburi serbuk gergaji atau busa agar tidak menyerap ke tanah;
- Bahwa saksi ada di lokasi 3 yang berisi tumpukan pasir atau gunung pasir;
- Bahwa di lokasi 3 tidak ada kegiatan apa-apa ketika ada tim memeriksa lokasi itu;
- Bahwa kegiatan pemanfaatan meliputi barang datang, kemudian dikumpulkan dan dimuat pihak lain;
- Bahwa untuk memisahkan air dari area agar tidak langsung ke perairan warga;
- Bahwa yang memberikan perintah kepada saksi adalah tim atasan saksi, salah satunya Karim;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan perintah langsung Kurang-lebih ini pindahkan ke sini;
- Bahwa Terdakwa pernah ke lokasi 3 tetapi saksi tidak tahu terdakwa melihat ceceran limbah atau tidak;
- Bahwa Ujang, Karim dan yang lain tapi sudah keluar semua dari PT Nirmala Tipar Sesama;
- Bahwa yang mengatur barang keluar dan masuk adalah Karim;

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengolahan ada yang dijemur matahari ada yang memakai alat;
- Bahwa saksi tidak tahu izin PT Nirmala Tipar sesama tentang apa;
- Bahwa oli datang berupa kemasan drum kemudian dikumpulkan dalam tempat pengumpul setelah itu dibawa ke tempat untuk diproses;
- Bahwa oli di cek kadar air yang tinggi atau rendah. Oli tersebut dibuat agar kadar air tidak terlalu tinggi. Oli tersebut langsung dikirim di lokasi satu kemudian dibawa ke lokasi tengah;
- Bahwa Bak penampungan di area tengah;
- Bahwa bak penampungan adalah bak kontrol yang berfungsi untuk menampung air hujan yang kena cipratan oli ditampung di bak itu bukan penampungan oli;
- Bahwa tidak ada warga selama saksi bekerja di situ;
- Bahwa tim pengawas dari lingkungan hidup datang Oktober 2019;
- Bahwa yang dilakukan adalah memeriksa surat izin dan melakukan dokumentasi;
- Bahwa Tim langsung datang tidak ada pemberitahuan lebih dahulu;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama tidak beroperasi lagi hari itu juga setelah diproses. Setelah dipasang garis kuning tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu saksi ada masalah di perijinan tidak tahu izin apa dan di tengah ada limbah drum kemasan yang katanya dumping;
- Bahwa saksi tinggal di dekat situ dan memakai air yang di situ. tidak ada baunya tidak ada ayam atau ikan yang mati;
- Bahwa proses yang dilakukan oleh PT Nirmala Tipar sesama tidak benar di mana posisi penempatan oli tidak beratap dan cara kerja kami yang kurang bagus yaitu adanya oli yang berceceran;
- Bahwa oli yang tumpah segera diantisipasi atau dibersihkan agar tidak terjadi cairan dan diserap tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah lapor pada atasan;
- Bahwa saksi masih kerja di PT Nirmala Tipar Sesama, kegiatan masih berjalan sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang dikerjakan sama seperti dulu akan tetapi barang datang tidak sebanyak dulu, lebih banyak jaga gudang saja kegiatan operasional masih ada;
- Bahwa yang tidak benar menurut saya drum yang diletakkan tanpa atap

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dijemur tidak dibuka dan tidak langsung kena matahari, ada atap juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Saepuloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai operator lapangan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang pada PT Nirmala Tipar Sesama;
- Bahwa saksi memiliki tugas dibagian umum, tetapi yang dikhususkan dibagian kebersihan, yaitu membersihkan lapangan lingkungan pabrik;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama bergerak dibidang pengumpulan oli bekas, minyak kotor;
- Bahwa lokasi 1 untuk tempat pengumpulan barang datang;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah menyapu dan membersihkan tempatnya kadang membersihkan oli berceceran;
- Bahwa lantai berupa lantai cor dibersihkan pakai busa kemudian ditutup pakai serbuk gergaji;
- Bahwa saksi tidak tahu majun di dalam tanah. Hanya apabila melihat majun saksi ambil kemudian saksi buang;
- Bahwa saksi tidak membersihkan area belakang yang berisi drum drum;
- Bahwa drum yang di belakang ada yang beratap ada yang tidak;
- Bahwa tidak ada label apapun di drum;
- Bahwa barang yang datang yang lama dibawa kebelakang diganti yang baru;
- Bahwa Pak Nelson Siagian, kata orang kantor Pak Nelson pemiliknya;
- Bahwa apabila penuh drum ada yang langsung dibawa ke belakang tidak ada atapnya;
- Bahwa izin PT Nirmala di pertama sebagai pengumpul ketika ada petugas datang;
- Bahwa apabila oli yang datang banyak airnya dikeluarkan dari drum kemudian dimasukkan ke tangki;
- Bahwa yang bertugas Pak Husein;
- Bahwa fungsi serbuk kayu untuk menyerap oli;

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu dari hasil serbuk kayu yang ditabur dari coklat menjadi hitam;
- Bahwa saat petugas datang mengambil sampel saksi tahu;
- Bahwa di PT Nirmala Tipar Sesama semua drum bekas;
- Bahwa Oli berceceran di sekitar dalam PT Nirmala Tipar Sesama yang masih ada di tanah juga ditabur serbuk kayu;
- Bahwa saksi tahu ada petugas yang mengambil sampel tanah yang ada olinya;
- Bahwa di lokasi 5 yang tidak ada atap;
- Bahwa membersihkan ceceran adalah tugas saksi yang diperintahkan oleh Pak Karim;
- Bahwa setelah kejadian Pak Karim tidak bekerja di situ lagi;
- Bahwa saksi masih kerja di sana tinggal di mess;
- Bahwa tidak ada pengurangan gaji;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Nirmala Tipar sesama sejak 2015 awalnya sebagai driver kemudian operator Forklift dan maintenance kemudian koordinator lapangan;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama bergerak di bidang limbah B3 jenis oli bekas, aki bekas, majun dan lumpur oli;
- Bahwa sebagai pengumpul dan transporter sedangkan izin pengelolaan tidak ada;
- Bahwa Limbah B3 yang ijinnya dikantongi oleh PT Nirmala Tipar Sesame adalah oli bekas saja;
- Bahwa Oli bekas dipisahkan kadar airnya sehingga bisa digunakan sebagai pengganti solar;
- Bahwa harga beli oli Rp400.000 per drum dijual berapa tidak tahu;
- Bahwa Oli bekas diolah kemudian dijual Kembali;
- Bahwa barang datang kemudian turun di lokasi satu kemudian pemilahan berdasarkan kadar air. Yang bagus yang rendah kadar airnya. Apabila kadar air tinggi diolah dalam bak ada alat penyaringan pada bak

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan yang memuat 8 ton atau 800 liter satu bak setelah diolah disedot masuk tangki atau drum;

- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama mempunyai izin atau tidak. Yang saksi tahu harus ada ijin per blok dari lingkungan hidup;
- Bahwa setahu saksi majun ditanam di tanah tidak ada. Mungkin karyawan yang membuangnya;
- Bahwa ceceran oli ada, di lantai semua, tanah ada dibelakang;
- Bahwa apabila cairan oli sudah menyerap ke tanah tidak bisa dilap pakai busa;
- Bahwa oli di drum di cek kadar airnya. Apabila kadar air tinggi diolah di bak penampungan yang ada atapnya ada tembok setinggi setengah badan;
- Bahwa ada 8 kolam penampungan seperti itu;
- Bahwa terhadap barang yang sudah jadi barang jadi sudah disiapkan tidak ada labelnya hanya ada logo berbahaya mudah terbakar;
- Bahwa Tanah tinggi di situ asalnya dari tanah dalam got karena longsor kemudian kami gali;
- Bahwa apabila ada sampah sampah dibakar. Untuk majun ada tempatnya. Kalau Saifulloh menemukan majun dikumpulkan;
- Bahwa area untuk bongkar muat apabila forklift sibuk;
- Bahwa podium bukan area tumpukan majun;
- Bahwa majun datang dalam kemasan dalam drum;
- Bahwa apabila sudah diolah dibawa ke tempat Usep di lokasi 3;
- Bahwa apabila tidak muat ditaruh di belakang tanpa atap tanpa palet;
- Bahwa tumpukan tersebut 3 hari sampai dengan 1 Minggu baru keluar;
- Bahwa hanya lokasi 3 saja yang dipagari oleh penyidik PPNS;
- Bahwa lokasi yang dianggap bermasalah adalah lokasi 3;
- Bahwa podium di lokasi 3;
- Bahwa banyak majun disitu hanya kebetulan sisa dipakai kerja;
- Bahwa Podium itu bukan drum ditimbun macul kemudian ada tanah di atasnya;
- Bahwa Oli overload sejak 2018;
- Bahwa saksi pernah kroscek ke Bu Erna tentang izin karena saksi tahu harus ada izinnya kata Bu Erna sedang urus;
- Bahwa saksi sudah keluar 4 tahun yang lalu saat ini yang tinggal hanya 2 orang;

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di PT Nirmala Tipar sesama tidak ada komplain dari warga ataupun Ormas;
- Bahwa kunjungan ada 3 kali kemudian disegel;
- Bahwa Kementerian lingkungan hidup hanya menyampaikan harus ada ijin nya;
- Bahwa kunjungan pertama dan kedua orang yang datang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Edi Sukarna Bin H. Saiful Djamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai freelance di PT Nirmala Tipar Sesama. Setiap Sabtu sebagai GM sejak 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa otorisasi saksi hanya membantu administrasi - administrasi saja contohnya apabila ada izin yang akan habis koordinasi dengan karyawan kantor;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama bergerak di bidang limbah B3;
- Bahwa usaha PT Nirmala Tipar Sesama adalah sebagai Transporter pengumpul dan pengelolaan;
- Bahwa ijin pengumpul dari Kementerian lingkungan hidup sedangkan izin Transporter dari Dirjen Perhubungan Darat;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama ada ijinnya;
- Bahwa saksi tahu ada ijinnya ketika datang saksi dijelaskan ini ijin-ijinnya;
- Bahwa Pengumpulan dan pengelolaan menurut saksi beda;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa izin pengelolaan PT Nirmala Tipar Sesama;
- Bahwa yang dikelola adalah oli bekas;
- Bahwa saksi pernah melihat izin tersebut akan tetapi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa yang memberikan perintah tidak tahu persis karena sudah berjalan;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama memperoleh limbah dari penghasil saksi lupa PT nya;
- Bahwa secara keseluruhan 9000 m sekian. Sebanyak 1200 m sekian ada ijinnya yang di luar 1200 meter belum ada ijinnya;
- Bahwa pembuangan limbah di podium tidak ada ijinnya;

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kunjungan saksi tidak tahu hanya dilaporkan saja oleh Ibu Nita;
- Bahwa kami melakukan musyawarah setelah ada Berita Acara dari Kementerian lingkungan Hidup;
- Bahwa tim dari Kementerian langsung 3 hari berturut-turut tanpa ada audiensi atau pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa saksi memberikan saran agar atap segera dibuat, saksi memberikan gambar;
- Bahwa itu baru rencana belum ada progres terkait biaya;
- Bahwa saksi mengurus izin dengan instansi terkait;
- Bahwa alasan podium dan ada yang belum diatapi yang menjadi titik kementerian lingkungan hidup. Podium menjadi perhatian karena ada limbah tercecer;
- Bahwa podium tinggi lebih kurang 1 meter luasnya 35 sampai dengan 40 M2;
- Bahwa harga beli antara 300.000 sampai dengan Rp400.000 per drum. Isinya sekitar 200 liter. harga jualnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama bekerja di PT Nirmala Tipar sesama tidak ada komplain material limbah dari penduduk sekitar;
- Bahwa setelah jadi di samping podium ada tali air 30 cm dalamnya 10 sampai dengan 15 cm;
- Bahwa fungsi podium dan tentative;
- Bahwa saksi tahu ada overload sehingga ditempatkan di belakang;
- Bahwa saksi yang membuat struktur organisasi PT Nirmala Tipar Sesama;
- Bahwa saksi adalah freelance karena datang seminggu sekali;
- Bahwa saksi kewalahan terkait perizinan. Izin dari 2008 sampai dengan 2013 baru terbit. Untuk izin lingkungan saksi meminta saksi menjadi pimpinan menggantikan saksi, saksi menolak karena belum siap, masih kerja di perusahaan lain dan perlu waktu;
- Bahwa Ketika barang datang sehingga dibawa ke belakang itu melalui diskusi sehingga terdakwa mengambil keputusan rekomendasi dari tim tetapi ada tim yang menolak. Saksi sudah menjelaskan dampak apabila diambil yaitu tempat penampungan kecil tidak memadai dan tidak akan ada orang yang mau menerima;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Fenni Ernita S. Anak dari Marhutala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai administrasi Finance di PT Nirmala Tipar Sesama sejak 2007;
 - Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama bergerak dibidang Transporter limbah B3 dan pengumpul oli bekas;
 - Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama berdiri tahun 1994;
 - Bahwa Terdakwa tetap membayar pajak;
 - Bahwa pengelolaan PT Nirmala Tipar sesama tidak profesional dilihat dari terdakwa mempunyai usaha lain tapi keuangan dari PT Nirmala Tipar Sesama. Usaha lain kurang berhasil sehingga keuangan PT Nirmala Tipar Sesama terganggu;
 - Bahwa Ijin Transporter dan izin pengumpulan. Ijin lingkungan terbit hanya pengangkut, pengumpul. Amdal juga terbit. Ijin pengolah tidak dilanjutkan karena tidak focus melanjutkan;
 - Bahwa yang di depan sebagai Transporter dan pengumpul oli bekas sesuai izin;
 - Bahwa yang tidak sesuai yang di lokasi 3 4 dan 5 tidak ada perizinannya seharusnya tidak boleh digunakan;
 - Bahwa kemarin digunakan sebagai penempatan oleh sudah overload;
 - Bahwa pengguna oli bekas tidak perlu sehingga terjadi penimbunan;
 - Bahwa penimbunan di belakang tidak ada atapnya;
 - Bahwa setahu saksi podium agar apabila forklift rusak penurunan barang lewat podium;
 - Bahwa podium dari tanah yang berasal dari saluran air bak kontrol yang diangkat;
 - Bahwa banyak oli yang tidak ada atapnya;
 - Bahwa pimpinan ingin memenuhi izin tetapi di mereka tidak mampu sehingga menyerahkan kepada Edi Sukarna;
 - Bahwa PT Nirmala Tipar sesama tidak ada aroma limbah yang menyengat;
 - Bahwa tidak ada pengaruh terhadap air. Air kantor tidak berubah;
 - Bahwa pembuatan podium pembuangan limbah tidak ada izin;
 - Bahwa setiap 5 tahun akta habis baru RUPS;

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada konsultasi pajak dan keuangan;
 - Bahwa laba sebesar Rp800 per liter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Kartiko Darmawan Bin Soewandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT Progress dahulu pernah bekerja di PT NGK Ceramics Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan 2022 sebagai Asisten Manager;
- Bahwa tugas saksi pengurusan terhadap pelaporan-pelaporan masalah administrasi lingkungan, pemenuhan aspek-aspek legalitas terkait lingkungan, dan manajemen energi;
- Bahwa ada kontrak pembuangan limbah oli dari PT NGK Ceramics Indonesia ke PT Nirmala Tipar sesama;
- Bahwa oli tersebut hasil dari mesin hidrolik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik PPNS dan berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa sebelum kerja sama dengan PT Nirmala Tipar Sesama, saksi cek ijin-ijin saja;
- Bahwa ijin yang dimiliki PT Nirmala Tipar Sesama hanya izin penampung;
- Bahwa setelah memenuhi pembuangan kami dijemput oleh PT Nirmala Tipar sesama dengan kuota 30 sampai dengan 40 drum. Waktunya tentatif tergantung banyaknya oli bekas yang ada kurang lebih 6 bulan 1 kali;
- Bahwa seingat saksi harga oli tersebut Rp400.000 perdrum;
- Bahwa drum dari kami mereka tinggal ambil saja;
- Bahwa sebelumnya pernah kerja sama dengan PT Nirmala Tipar sesama kemudian tidak atau berhenti dan kemudian kerjasama lagi;
- Bahwa saksi pernah mengecek izin penampungan yang dimiliki PT Nirmala;
- Bahwa Drum mempunyai kode yang saksi perhatikan kode limbah, tanggal kadaluarsa;
- Bahwa ternyata PT Nirmala Tipar sesama hanya penampung saja;
- Bahwa sekali ke penampungan limbah untuk mengecek dokumen;

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkut oli tersebut adalah transporter dari PT Nirmala Tipar Sesama;
- Bahwa saksi tidak cek izin tentang Transporter;
- Bahwa limbah hanya oli tidak ada campuran air;
- Bahwa saksi pernah membaca izin PT Nirmala Tipar sesama ketika persidangan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Irfan Nudin Nawawi Bin Jajang Mujani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Musashi Auto Parts Indonesia sejak tahun 2008, jabatan saksi sebagai Kepala seksi dibagian General Affair, sejak April 2019, sampai dengan sekarang;
- Bahwa kerjasama dengan PT Nirmala Tipar Sesama terkait pengelolaan limbah B3 dalam hal ini oli bekas;
- Bahwa salah satu unit di bawah saksi adalah pengelolaan limbah B3;
- Bahwa bergerak dibidang transporter dan pengumpul limbah B3;
- Bahwa oli bekas dari mesin mesin yang memproduksi sparepart;
- Bahwa belasan drum dalam satu kali penarikan, 1 bulan 2 sampai dengan 3 kali penarikan;
- Bahwa drum yang digunakan dari saksi;
- Bahwa oli diambil oleh PT Nirmala Tipar sesama;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama statusnya pengumpul;
- Bahwa saksi ada kunjungan ke sana secara berkala, untuk pemeriksaan vendor limbah B3 kebetulan yang dikunjungi berdekatan dengan kantor;
- Bahwa saat itu oli dalam drum tersusun rapi dan beraturan;
- Bahwa saat ini sudah tidak atau berhenti karena payment tidak lancar;
- Bahwa sebelum kasus ini kami sudah tidak kerjasama lagi terakhir sekitar September 2019;
- Bahwa biaya untuk pengolahan limbah sekitar Rp40.000 per drum;
- Bahwa tempat untuk limbah harus tertutup apabila tidak tertutup akan kami beri sanksi;

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dari kami kondisinya tertutup, drum yang digunakan drum umum saja yang pasti tidak bocor;
- Bahwa antara 2 sampai dengan 3 kali;
- Bahwa saat itu tidak ada dumping limbah;
- Bahwa terakhir ke PT Nirmala Tipar Sesama tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu bahwa Nelson Siagian adalah Direktur PT Nirmala Tipar Sesama tetapi belum pernah bertemu;
- Bahwa saksi hanya di depan saja hanya ada kantor dan deretan drum berisi oli;
- Bahwa saksi tidak melihat bak penampungan;
- Bahwa saksi tidak melihat oli yang ditumpuk tanpa atap;
- Bahwa PT Musashi ada tim general affair purchases dan safety harus memastikan limbah di kelola dengan baik;
- Bahwa PT Musashi sangat konsen dengan lingkungan harus memastikan limbah sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa isi limbah berupa oli bekas. Nah apabila ada sisa-sisa oli ketika terkena air hujan bisa merembes ke tanah kita menghindari itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. Saksi Yanuar Adhi Pawoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sejak Maret atau April 2012 sebagai manajer general affair mengelola aspek general affair di PT United Tractors Pandu Engineering;
- Bahwa PT United Tractor bekerjasama dengan PT Nirmala Tipar sesama dalam hal pengelolaan limbah oli bekas yang dihasilkan dari mesin;
- Bahwa dokumen terakhir 2018 sampai dengan 2019 terkait limbah oli bekas;
- Bahwa Per 3 bulan dengan volume dibawah 20 drum;
- Bahwa saat ini tidak lagi bekerjasama dengan PT Nirmala;
- Bahwa harga oli tersebut Rp.100.000,00 per drum;
- Bahwa pengumpulan dan izin kendaraan dari Dishub;

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah tetapi ada tim yang rutin ke sana untuk evaluasi vendor;
- Bahwa ada SOP yang mengatur yang di perjanjian itu yaitu ISO 14001;
- Bahwa syaratnya berupa legalitas;
- Bahwa dari mesin produksi;
- Bahwa saksi tahu dari dokumen saja tidak pernah bertemu terdakwa. Baru kali ini bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab kerjasama antara PT United Tractors dengan PT Nirmala Tipar sesama berhenti;
- Bahwa ada kesepakatan dengan PT Karya, bergerak di limbah B3 juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. Saksi Agung Arifyanto Bin H. Bajuri Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa sebagai Direktur pada PT Karya Nusa Bumi Persada sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi mengontrol dan mengawasi kegiatan yang ada di PT Karya Nusa Bumi Persada;
- Bahwa hubungan kerjasama berdasarkan MOU sejak 2010 dan berakhir 2018;
- Bahwa kami sebagai pemanfaat limbah menunggu PT Nirmala Tipar Sesama mengirim limbah kepada kami;
- Bahwa saksi bekerja di bidang jasa pengelolaan limbah B3 spesifik pemanfaatan;
- Bahwa majun dan oli bekas;
- Bahwa majun adalah sobekan-sobekan kain untuk membersihkan ceceran limbah, kami gunakan untuk pembakaran kapur. Oli juga sama;
- Bahwa ijin PT Nirmala Tipar sesama untuk transportasi dan pengumpulan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat izin tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa saksi pernah datang ke PT Nirmala Tipar Sesama hanya untuk ngopi-ngopi saja;
- Bahwa oli dan majun harus memenuhi standar kriteria kami karena akan kami pergunakan kembali;

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi ke PT Nirmala Tipar Sesama tahun 2015;
- Bahwa yang menawarkan oli bekas kepada saksi adalah Nelson Siagian;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang ahli berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa kementerian lingkungan hidup bersurat kepada ahli untuk meminta sebagai ahli kerusakan tanah dan lingkungan yang dilakukan oleh PT Nirmala Tipar Sesama;
- Bahwa ahli sebagai Dosen Fakultas Kehutanan dan Guru Besar (Prof.) pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB Bogor;
- Bahwa tanggal 29 Maret 2022 bersama penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan dari PT Nirmala Tipar Sesama;
- Bahwa kami melakukan penelitian tentang tanah;
- Bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adapun indikatornya terdapat pada PP No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa dan dan Kepmen Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan galian Golongan C Jenis lepas di dataran;
- Bahwa fakta di lapangan ditemukan:
 - a. Pada lokasi S 06° 18' 42,68" E 107° 09' 07,64" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah (dumping limbah oli) dengan ukuran luas 25 m x 29 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 2-5 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996);

- b. Pada lokasi S 06° 18' 42,42" E 107° 09' 07,09" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah (dumping limbah oli) dengan ukuran luas 25 m x 29 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 2-5 cm, lebar 30-40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996);
- Bahwa luas dumping 25 m x 29 m persegi dumping limbah kemudian ditimbun lapisan tanah;
 - Bahwa timbulnya erosi, air hujan tidak meresap dan membawa limbah B3;
 - Bahwa selanjutnya di lokasi kedua beberapa tempat menimbun limbah;
 - Bahwa tanah tidak memiliki liat, ambang tipis 200 MV tanah tidak bisa meresapkan air di lokasi 5;
 - Bahwa ahli di ekologi hutan untuk kerusakan tanah dan lingkungan;
 - Bahwa sampel yang diambil lima sampel;
 - Bahwa ahli hadir saat ambil sampel;
 - Bahwa kerusakan tanah menimbulkan erosi, cut and fill dan penimbunan limbah B3;
 - Bahwa tanah yang rusak liat di bawah 18%, liat terlalu rendah atau pasir terlalu tinggi;
 - Bahwa kesimpulan yang didapatkan:
- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan limbah (dumping limbah) di PT Nirmala Tipar Sesama Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;;
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, batuan permukaan dan solum tanah;
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku kerusakan (Kepmen Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi;

d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat penimbunan limbah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH tanah, klei (liat), redoks dan derajat pelurusan air/permeabilitas (PP Nomor 150 tahun 2000).

- Bahwa ada saluran air membawa oli bekas yang mengalir ke lingkungan;
- Bahwa limbah B3 harus di tempat tertutup tanah harus kedap apabila terbuka. Limbah harus buat Ipal dulu ada setting font baru dilepas ke lingkungan;
- Bahwa dalam mengelola limbah B3 harus mempunyai izin;
- Bahwa tidak tahu limbah sudah berapa lama ada di situ;
- Bahwa apabila ditanam kangkung bisa tumbuh tapi berbahaya apabila dimakan;
- Bahwa sample diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa tanggal 14 April baru terbit;
- Bahwa selain izin harus ada AMDAL;
- Bahwa apabila mengalami kerusakan harus diperbaiki atau clean up;
- Bahwa kondisi tanah bisa dikembalikan seperti semula dengan proses khusus;
- Bahwa yang perlu dilakukan adalah kehati-hatian dalam dampak lingkungan. Ahli bukan ahli hukum, apakah pidana terlebih dahulu atau harus pembinaan terlebih dahulu, ahli bukan ahli hukum;
- Bahwa konsultasi tentang hal-hal seperti ini ke dinas lingkungan hidup provinsi dan kementerian lingkungan hidup;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas pendapat ahli tersebut;

2. Ahli Drs. Iyan Suwargana, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS dan keterangan yang ahli berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa dumping adalah pembuangan limbah;
- Bahwa ahli tidak ke lapangan, dari penyidik mengajukan bukti-bukti dan penjelasan berdasarkan hal tersebut kami dapatkan minyak sisa-sisa

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak pelumas bekas dan residu dari pemanfaatan limbah B3 tersebut keduanya masuk kategori limbah B3;

- Bahwa apabila sudah masuk dalam lampiran peraturan pemerintah tidak perlu dibuktikan;
- Bahwa setahu ahli kegiatan PT Nirmala Tipar sesama adalah pengumpulan minyak pelumas bekas;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama hanya mempunyai izin pengumpulan saja;
- Bahwa residu merupakan hasil pemanfaatan sedangkan pemanfaatan harus ada izin sementara ini yang dimiliki oleh PT Nirmala Tipar sesama adalah izin pengumpulan saja;
- Bahwa harus disimpan di gudang tertutup atau terlindung dari air hujan;
- Bahwa dumping izinnya dari pusat sedangkan pengumpulan dari kabupaten;
- Bahwa dumping dilarang kecuali ada izin;
- Bahwa PP 101 sudah dicabut;
- Bahwa saat di BAP menggunakan PP 101 karena kejadian tahun 2018;
- Bahwa ahli di BAP bulan Juli 2022;
- Bahwa untuk PT Nirmala Tipar Sesama, dumping baik peraturan lama atau baru tetap kena sanksi pidana;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama melakukan limbah membuang secara langsung ke lingkungan contoh langsung ke tanah;
- Bahwa proses clean up yakni dengan memohon kepada kementerian lingkungan hidup untuk clean up atau berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa dengan teknologi saat ini bisa melihat informasi-informasi terbaru. Kementerian Lingkungan Hidup sangat terbuka

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh Nelson Siagian selaku Direktur Utama di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Nirmala Tipar Sesama;

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama bergerak di bidang perdagangan dan jasa;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama bidang usaha di limbah B3 yaitu limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa lokasi awalnya di Cakung Jakarta Timur sekarang tinggal yang di Cikarang saja beralamat di Jl. KH Noer Alie, Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi. Yang di Jakarta Timur tutup, sebagai kantor administratif saja untuk surat menyurat;
- Bahwa terdakwa bergabung tahun 2003 untuk belajar kemudian tahun 2006 mulai menjabat sebagai general manager atau kepala kantor cabang Cikarang;
- Bahwa Direktur PT Nirmala Tipar Sesama tahun 2008 melalui RUPS;
- Bahwa tahun 2010-2015 dan 2019 terpilih dan menjabat sampai dengan saat ini;
- Bahwa perdagangan limbah B3 khususnya oli bekas dan kemasan bekas;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama memiliki usaha perdagangan untuk limbah B3 punya izin khusus izin angkut dari Kementerian Perhubungan, sebelumnya ada rekomendasi dari Kementerian lingkungan hidup. PT Nirmala Tipar sesama mempunyai izin pengangkutan;
- Bahwa rekomendasi dari Kementerian lingkungan hidup tahun 2010 sedangkan izin dari Kementerian Perhubungan tahun 2008;
- Bahwa sebelum tahun 2010 diperbaharui per 2 tahun kemudian setelah 2010 diperbarui 5 tahun;
- Bahwa untuk izin pengangkutan masih berlanjut;
- Bahwa izin dari PT Nirmala Tipar sesame terakhir untuk skala nasional;
- Bahwa awal perizinan limbah perizinan sedang, yaitu oli bekas. Kemudian tahun 2008 sampai dengan 2010 fokus ke oli bekas dan turunannya berupa minyak kotor. PT. Nirmala Tipar Sesama mulai mengurus AMDAL dan izin lingkungan. Tahun 2012 pengangkutan dan pengumpulan oli bekas;
- Bahwa izin hanya pengelolaan limbah oli bekas saja;
- Bahwa izin yang diberikan kepada PT Nirmala Tipar Sesama yaitu izin pengangkutan dan pengumpul;
- Bahwa terdakwa pernah membaca izin yang dimiliki oleh PT Nirmala Tipar sesama yaitu SK.284/MENLHK/Setjen/TSLB.3/4/2016 tentang lingkungan hidup tapi tidak hafal secara detail;

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kode B105d;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama mengambil dari penghasil limbah untuk dikumpulkan di Nirmala Tipar Sesama dan diberikan waktu selama 90 hari;
- Bahwa untuk mengirimkan oli bekas tersebut harus dipisah kemasannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil limbah dengan drum dari penghasil. Jadi tinggal ambil saja. Drum adalah milik penghasil limbah;
- Bahwa luas lahan yang memiliki izin yakni luas 1226 dibagi dalam 3 Blok. Untuk luasnya masing-masing tempat terdakwa lupa;
- Bahwa setiap satu tempat tidak ditentukan berapa luasnya tergantung penggunaan kita. Waktu itu 120 drum per 1 blok;
- Bahwa sudah ada tutupnya dan dinding pembatas memakai tembok dinding tidak sampai atas agar udara berputar;
- Bahwa bagian lantai kedap air kemiringan 1 derajat setiap drum;
- Bahwa untuk memindahkan kemasan drum menggunakan forklift;
- Bahwa ada mengambil oli dari bengkel-bengkel memakai jerigen dan dapat dari pengumpul yang lain memakai mobil tangki.
- Bahwa dari pengumpul memakai jerigen yaitu orang datang membawa oli bekas dengan memakai jerigen kemudian dituang ke dalam drum;
- Bahwa dari 3 Blok 1 Blok khusus oli;
- Bahwa tidak tahu apakah 90 hari atau tidak;
- Bahwa karena oli dari pengumpul masih tercampur air sehingga harus dipisah. Proses pemisahan itu memerlukan waktu;
- Bahwa kami hanya melakukan pemilahan atau pemisahan;
- Bahwa apabila mendapatkan langsung dari penghasil kemudian diserahkan kepada pemanfaat kami tidak mendapat untung. Jadi tahun 2003 sampai dengan 2008 kami dibayar untuk mengangkut setelah 2016 kita yang harus memberikan kompensasi;
- Bahwa yang tercantum harga Rp100.000 per drum;
- Bahwa untuk pemanfaat tidak mencantumkan harga karena berubah-ubah;
- Bahwa luas lahan yang dipakai secara riil oleh PT Nirmala Tipar Sesama terdakwa tidak tahu pastinya tapi kurang lebih 1500 M²;
- Bahwa yang mendasari menjadi 1500 M² karena ada limbah yang masuk banyak sehingga memerlukan tempat agar tertampung;
- Bahwa pada saat itu keputusan harus diambil karena kesempatan mendapatkan material sebanyak itu tidak datang dua kali;

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga beli per liter Rp2.000 sampai dengan Rp2.500 per liter kemudian harga jual waktu itu Rp3.500 per liter;
- Bahwa pemanfaat cukup banyak;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama melakukan langkah-langkah terkait hal tersebut. Terdakwa sudah ajukan izin lingkungan sejak lama tapi tidak turun;
- Bahwa izin operasional pengumpulan dan pengolahan dan pemanfaatan kami sudah urus sejak tahun 2013;
- Bahwa yang menentukan perluasan lahan berdasarkan AMDAL yang sudah kami miliki di posisi belakang;
- Bahwa jadi pengumpulan pertama di lahan depan, dalam AMDAL ada penambahan lahan di belakang tetapi izin belum ada. Meski begitu tetap kami tempatkan di belakang;
- Bahwa limbah yang ditumpuk berupa limbah oli;
- Bahwa yang sudah ada bangunan sesuai AMDAL;
- Bahwa barang dalam jumlah banyak kemasan drum sekitar 492;
- Bahwa sisa-sisa lumpur yang terkontaminasi yang disebut mereka adalah dumping;
- Bahwa masih bisa diolah dibuat semen dan batako;
- Bahwa untuk tempat bongkar muat karena kami menggunakan forklift;
- Bahwa di bawah sudah cor dan samping kiri dan kanan;
- Bahwa yang tumbuh tanaman di atas di bagian bawahnya sudah ada cornya yang tertutup oleh lapisan tanah tipis;
- Bahwa kalau mau masuk PT Nirmala Tipar sesama di sebelah kiri;
- Bahwa yang belakang belum ada izin ditempatkan untuk limbah juga sebagian terbuka dengan kemasan drum sebagian tertutup;
- Bahwa luasnya lahan yang ada dibelakang sekitar 1500;
- Bahwa pada area lahan tidak beratap yaitu area maju mundur kendaraan;
- Bahwa yang keluar airnya, yang dalam bak olinya terkumpul;
- Bahwa pada tahun 2017 ada menerima barang jumlah banyak sehingga melebihi kapasitas;
- Bahwa yaitu tim yang bekerja berdasarkan rekomendasi. Mereka kemudian ambil order dengan tujuan untuk keuntungan. Keuntungan tersebut adalah keuntungan perusahaan;

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah melakukan proses perizinan tapi belum turun. AMDAL di ajukan tahun 2008 dan keluarnya 2013 setelah terdakwa tidak mampu membayar tim belum selesai izin operasional, sudah menempatkan oli di lahan 1500;
- Bahwa terkait ceceran oli setiap sabtu-minggu karyawan melakukan pembersihan semua cairan yang mengalir dalam bak control;
- Bahwa sudah dijelaskan oleh Kementerian lingkungan hidup dan saya sampaikan untuk memperbaiki;
- Bahwa dalam AMDAL PT Nirmala Tipar Sesama lahan adalah 9700 sekian meter untuk kegiatan usaha;
- Bahwa lahan tersebut milik keluarga yang di sewa;
- Bahwa AMDAL lama terbit alasannya di PT Nirmala Tipar Sesama tidak cepat menyikapi kekurangan dari Menteri Lingkungan Hidup;
- Bahwa berdasarkan undang-undang tata kelola lingkungan Nirmala Tipar Sesama diberi kesempatan untuk uji coba selama satu bulan. Uji coba selama 1 tahun sebelum keluar ijin operasi;
- Bahwa setelah izin dari Kementerian Lingkungan Hidup harus mengurus izin lagi dari Kementerian ESDM;
- Bahwa belum kami ajukan karena fokus ke izin pemanfaatan dari Kementerian lingkungan Hidup;
- Bahwa Tahun 2016 terdakwa sudah tidak menginginkan lebih maksimal di limbah B3. terdakwa minta Edi Sukarna untuk menggantikan terdakwa tapi tidak berhasil, terdakwa masih Direktur Utama Sampai dengan saat ini;
- Bahwa kami mengajukan izin lingkungan yaitu untuk mengangkut, mengumpulkan, mengolah memanfaatkan oli bekas dan turunannya, izin pengelolaan adalah induknya;
- Bahwa pernah ada Bintek dari Kementerian lingkungan hidup tidak banyak yang memahami pengolahan dan pengelolaan karena izin pengelolaan adalah induknya;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama hanya melakukan pemilahan karena tidak ada izin;
- Bahwa pemanfaatan dianggap dilakukan oleh PT Nirmala Tipar Sesama ketika kami melakukan uji coba;
- Bahwa sejak awal sudah tahu harus ada izin pemanfaatan;

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin pengelolaan 2008 sampai dengan 2010 sudah punya untuk mengangkut dan pengumpul;
- Bahwa sebelum Kementerian lingkungan hidup datang tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa surat tanggal 10 kemudian tanggal 18 Oktober 2019 mereka datang;
- Bahwa sebelum Kementerian lingkungan hidup datang tidak ada komplain dari masyarakat;
- Bahwa setahu Terdakwa bisa dikeluarkan sebatas mengikuti ketentuan yang mereka inginkan;
- Bahwa seharusnya izin dulu baru operasi;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama setelah melakukan operasi terlebih dahulu kemudian izin menurut Terdakwa bisa;
- Bahwa sejauh ini hanya izin yang dipermasalahkan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengikuti persidangan, terdakwa sebagai penanggung jawab sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang;
- Bahwa fakta sama lokasinya juga PT Nirmala Tipar Sesama juga;
- Bahwa dulu terdakwa adalah terdakwa Nelson Siagian;
- Bahwa putusnya 1 tahun, tapi tidak ada upaya hukum;
- Bahwa terdakwa tahu sebagai terdakwa untuk mewakili PT Nirmala Tipar sesama karena telah melanggar undang-undang lingkungan hidup khususnya dumping dan penimbunan atau pemanfaatan;
- Bahwa Kami mempunyai izin angkut untuk dumping tidak ada kami belum bermohon;
- Bahwa kegiatan masih berjalan di pengumpulan dan pengangkutan;
- Bahwa terakhir terdakwa ke PT Nirmala Tipar Sesama sebelum lebaran;
- Bahwa disana masih ada limbah;
- Bahwa Terakhir beli Rp3.500 per liter dan dijual kembali Rp4.200 perliter;
- Bahwa kegiatan ambil dan jual tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa lingkungan dari PT Nirmala Tipar sesama itu sendiri masih bisa diperbaiki;
- Bahwa kami butuh waktu agak lama karena perlu berkoordinasi dengan Kementerian lingkungan hidup;
- Bahwa tanah PT Nirmala Tipar sesama adalah milik keluarga yang kita sewa sehingga tidak ada gugatan dari pihak ketiga;
- Bahwa yang dimiliki PT Nirmala Tipar sesama tahun 2021;

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu bahwa seharusnya dalam melakukan kegiatan tersebut harus mempunyai izin;
- Bahwa kami sudah mengupayakan untuk memperoleh izin dan sudah dilakukan dengan maksimal;
- Bahwa Izin tidak keluar sebagian;
- Bahwa operasional tetap jalan terkait pengangkutan dan pengumpulan sedangkan pemanfaatan tidak;
- Bahwa kami PT Nirmala Tipar sesama melakukan beberapa kesalahan. Harusnya pengangkutan pengumpulan dan menempatkan limbah di area harus mempunyai izin akan tetapi kami tidak mempunyai izin. Kami dikatakan menempatkan material di luar yang memiliki perizinan karena keterpaksaan dan belum turun izin nya kami merasakan sulit sekali mendapatkan izin;
- Bahwa terdakwa mengakui PT Nirmala Tipar sesama telah melakukan kesalahan;
- Bahwa terdakwa mewakili PT Nirmala Tipar sesama alangkah baiknya pembinaan dahulu sebelum arah pidana yang kedua kami berharap untuk kemudahan perizinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang telah disumpah sebelum memberi keterangan di Persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Martin Ashadi Sandhow, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT Nirmala Tipar sesama Departemen riset dan pengembangan sejak 2012 sampai dengan 2016 di bagian teknis;
 - Bahwa tugas saksi melengkapi alat-alat dan perlengkapan di AMDAL;
 - Bahwa PT Nirmala Tipar hari ini mempunyai AMDAL;
 - Bahwa bidang usaha PT Nirmala Tipar Sesama yakni Jasa pengelola pengelolaan limbah B3. pengelolaan berupa Transporter dan pengumpul limbah B3. Semua sudah ada izin;
 - Bahwa limbah yang dikelola PT Nirmala Tipar Sesama Oli bekas dan minyak kotor;

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama merupakan pemilik modal dalam negeri dibangun secara profesional dengan direksi yaitu Nelson Siagian;
- Bahwa lokasi PT Nirmala Tipar Sesama di daerah kalimalang;
- Bahwa luas lokasi pengumpulan PT Nirmala Tipar sesama 1220 M²;
- Bahwa tanah tersebut adalah sewa;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama tidak memproses menjadi barang jadi hanya mengangkutnya mengumpulkan dari perusahaan penghasil dibawa ke Nirmala Tipar Sesama kemudian dikirim ke pemanfaat;
- Bahwa keuntungan dari selisih harga;
- Bahwa PT Nirmal Tipar Sesama dibawa ke pengadilan karena ada dumping;
- Bahwa Dumping berupa ceceran oli yang terjadi saat bongkar muat;
- Bahwa Ceceran oli menjadi tanggung jawab PT Nirmala Tipar sesama. Langsung dibersihkan menggunakan serbuk kayu;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Nirmala Tipar sesama tidak ada komplain dari warga sekitar;
- Bahwa drum yang digunakan adalah drum bekas;
- Bahwa Lantai sudah dicor tidak langsung tanah;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT Nirmala Tipar Sesama adalah izin pengangkut pengumpul AMDAL dan izin lingkungan;
- Bahwa ada komplain karena alat-alat diangkut ada sisanya sehingga itu dianggap bermasalah;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama komit dengan perijinan;
- Bahwa masalah perizinan lama dan modal untuk mengurus izin besar;
- Bahwa biaya lebih dari 4 miliar;
- Bahwa untuk Ipal sudah jadi;
- Bahwa ada konsultan perizinan khusus;
- Bahwa tidak ada air sumur yang keruh karena ada ipalnya saksi yang membuat ipal tersebut;
- Bahwa saksi melakukan riset peralatan untuk pengelolaan lingkungan;
- Bahwa saksi membuat Ipal TPS dan separator;
- Bahwa pengangkutan dan pengumpulan tidak ada kegiatan lain;
- Bahwa AMDAL turun tahun 2013;
- Bahwa Bak penampungan untuk menahan apabila ada ceceran oli dan terkena air;

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu di belakang tidak ada drum drum;
- Bahwa saat ini ada, tahun 2016 dalam drum di depan;
- Bahwa Oli dari drum dikeluarkan untuk masuk tangki kemudian dibersihkan karena pemanfaat tidak mau apabila tidak dibersihkan dipisahkan dari air yang ada;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Nirmala Tipar sesama saksi pernah melihat hal-hal yang menyimpang di di sana;
- Bahwa saat itu oli yang datang banyak tempat tidak menampung kemudian ditempatkan di tanah dibelakang menurut saksi tidak masalah karena di lahan PT Nirmala Tipar sesame. Kemudian saksi urus izin tapi saat itu belum ada izin. Izin lama keluar saksi buat penampungan di belakang;
- Bahwa setelah limbah diterima berupa oli bekas dari penghasil dikumpulkan di PT Nirmala selama 90 hari;
- Bahwa izin penimbunan tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Drs Henry Lasben, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu PT Nirmala Tipar Sesama tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nelson Siagian sejak bujangan;
- Bahwa Transporter limbah B3;
- Bahwa Lokasi di Kalimalang;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah ini ada keluhan sulit mendapatkan izin dari Nelson Siagian hal tersebut banyak dikeluhkan juga oleh rekan pengusaha;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama tidak bermasalah dengan lingkungan. Setahu saksi terdakwa sangat peduli dengan lingkungan bahkan membina pengusaha muda agar tidak merusak lingkungan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada complain dari masyarakat sekitar terhadap PT. Nirmala Tipar Sesama;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi PT Nirmala;
- Bahwa setahu saksi PT Nirmala Tipar sesama mempunyai izin;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wartawan yang mendengar informasi-informasi dan cerita dari kawan-kawan pengusaha yang mengalami kesulitan memperoleh izin;

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengalami memproses limbah;
- Bahwa Izin susah didapatkan karena biaya tinggi dan persyaratannya banyak;
- Bahwa terakhir saksi berkunjung ke PT Nirmala Tipar Sesama tahun 2000;
- Bahwa tidak ada tumpukan drum;
- Bahwa contohnya adalah apabila ada perusahaan yang belum mempunyai izin terdakwa menyampaikan untuk urus izin terlebih dahulu membuat badan usaha kemudian apabila ada yang melanggar terdakwa mengingatkan jangan begitu kita punya anak cucu;
- Bahwa setahu saksi untuk Transporter dan pengumpulan sudah punya izin;
- Bahwa apabila saksi bertemu dengan terdakwa yang keluhkan adalah sulitnya mendapatkan izin;
- Bahwa saksi pernah melihat timbunan drum di PT Nirmala Tipar sesame;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang terkontaminasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge) yang telah disumpah sebelum memberi keterangan di Persidangan sebagai berikut;

1. Ahli Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa merujuk pada UUPPLH pasal 95, dalam melakukan penegakan lingkungan hidup maka harus terdapat koordinasi antara PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan dibawah koordinasi Menteri, tetapi kemudian di uji ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 18 tahun 2014 itu di dalam putusan MK mempertegas bahwa tidak menghapus kata “dapat” sehingga sifat koordinasi antara KLHK, kementerian, kejaksaan dan kepolisian itu menjadi wajib, karena didasarkan bahwa UUPPLH merupakan administrative penal law, sehingga penegakannya itu tidak murni pada penegakan hukum, tetapi harus melihat proses administrasinya terlebih dahulu;

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari pasal tersebut adalah untuk menciptakan forum koordinasi antara Lembaga penegakan hukum untuk melihat kalau dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan 319 nya itu adalah untuk melihat apakah dalam kasus ini harus diselesaikan secara pidana, perdata atau administrative jadi didalam satu forum koordinasi;;
- Bahwa pada dasarnya, dalam konteks ini maka proses penyidikan yang tidak didasarkan pada pasal 95 UUPPLH tidak didasarkan pada dasar hukum maka sifatnya menjadi batal demi hukum;
- Bahwa kalau dalam konteksnya delik materiil itu adalah delik yang menekankan pada akibat, mengenai pencemaran lingkungannya sementara atau delik formil yang cukup menekankan pada perbuatannya. Sebenarnya kalau dalam konteks itu, ketika pasal 98 tetap menekankan pada pencemaran lingkungan maka dia menjadi delik materiil, sedangkan pasal 104 maka dia focus pada perbuatannya maka menjadi delik formil, tetapi kalau bisa kita tambahkan berdasarkan perubahan Perrpu Cipta Kerja itu Pasal 98, sebenarnya sebelum perubahan UU Cipta Kerja itu pasal 98 penegakan hukumnya harusnya penegakan hukumnya berdasarkan Pasal 82 UUPPLH tentang administrative, jadi pemulihan keadaan pencemaran itu adalah seharusnya yang diutamakan terlebih dahulu sebagai sanksi administrative, nah kemudian di dalam UU Cipta Kerja yang sekarang menjadi Perrpu No. 2 tahun 2022 yang sudah disahkan oleh DPR terakhir, belum ada sebulan disahkan, itu kemudian menambahkan beberapa sanksi administratif dengan Pasal 82 A sampai pasal 82C, yang dimana arahnya yang sifatnya yang administratif penal law maka penegakan administrative itu diutamakan dibanding dengan penegakan hukum pidananya; dimana diperkuat dibuat juga PP No. 22 Tahun 2021 untuk memberikan prosedur penjatuhan sanksi administrative, sehingga sanksi administrative itu kenapa didalam UU Cipta Kerja diutamakan, karena dia menjadikan edukasi kepada para pengusaha, bagaimana tidak memberangus pengusaha dalam penegakan hukum tetapi diberikan edukasi dengan sanksi administrative terlebih dahulu, kalau sanksi administrative tidak dilaksanakan, tidak memberikan pelajaran maka sanksi pidana, makanya itu diperkuat dengan adanya perubahan Pasal 82 A sampai Pasal 82C dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya pada dasarnya kelemahan dari UUPPLH memang dia tidak memberikan *threshold* yang tegas antara Pasal 82 dengan Pasal 98 nya, tetapi kalau kita melihat rasio *de'etre* nya kemudian kita melihat dari semangat PPLH, maka semangat PPLH itu kan pemulihan, jadi sejauh apa Dinas atau terkait, terkait lingkungan hidup memberikan sanksi untuk memulihkan wilayah yang dianggap tercemar tersebut berdasarkan pasal 98 tersebut, nah itu jadi arahnya seharusnya pemulihan lingkungan hidup, ini sejalan juga dengan konsep ultimum remidium yang dibangun, dan satu-satunya UU yang mengenal konsep ultimum remidium adalah Lingkungan Hidup didalam penjelasannya, di dalam penjelasan umum angka 6 itu ditegaskan, terkait pencemaran lingkungan hidup itu menggunakan prinsip ultimum remidium atau pidana itu sebagai sarana terakhir, jadi dalam konteks tersebut seharusnya menjatuhkan sanksi administrative terlebih dahulu, sehingga dalam proses pidana perlu dipertanyakan juga apakah sudah dijatuhkan sanksi administrasi terlebih dahulu, seperti apa pelaksanaannya, dan lain sebagainya sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Karena dia mengatur dan di pertegas didalam penjelasan umum angka 6 UUPPLH;
- Bahwa pada dasarnya dalam konsteks ini kan jelas tegas dia juga mengatur unsur mens rea nya karena kesengajaan, sehingga harus ada pengetahuan dan kehendak terhadap perbuatannya, apakah pengetahuan dan kehendaknya itu kemudian berkaitan dengan actus reus, contoh kalau pasal 98 berarti apakah terdakwa causalitas, causalitas itu adalah antara mens rea dia kesengajaan terhadap perbuatannya dan terhadap akibat pencemaran lingkungan hidupnya, nah nanti harus dipertegas juga apakah nanti menggunakan teori causalitas yang generilisir atau teori causalitas individualisir, ketika pelakunya korporasi, apakah perbuatan tersebut adalah murni perbuatan korporasi atautkah tidak, apakah dari oknum dari lembaga perusahaannya juga dan lain sebagainya juga, perlu ditinjau lebih lanjut;
- Bahwa Causalitas generalisir itu adalah sebab yang paling umum yang menyebabkan akibat itu yang dapat bertanggung jawab, jadi dalam suatu pencemaran lingkungan hidup itu dilihat kira-kira aktivitas mana yang paling bertanggung jawab, tetapi kalau individualisir setiap sebab itu memiliki pertanggungjawaban, nah ini yang perlu dipertegas juga karena kalau delik materiil itu wajib membuktikan causalitasnya, jadi apakah betul apakah itu

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



diakibatkan, jadi kalau akibat pencemaran lingkungan hidup nih, nah ini harus ditarik garisnya nanti akan dinilai oleh majelis hakim juga apakah perbuatan tersebut yang mengakibatkan atau ada akibat lain, misalkan contoh ada pembuangan limbah, kemudian ada hujan, ada banjir, apakah faktor banjir itu lebih kuat daripada limbahnya, dan lain sebagainya, apakah kemudian faktor hujannya berpengaruh, suhunya dan lain sebagainya jadi harus dinilai secara tegas, gitu apakah betul itu menjadi sebab, karena suhunya atau karena faktor lingkungan lain yang mengakibatkan, jadi memang tidak mudah dalam pencemaran lingkungan hidup, mungkin disampaikan oleh ahli lain yang relevan;

- Bahwa pada dasarnya karena pasal 98 UUPPLH itu adalah delik materiil maka dia wajib dibuktikan akibatnya, sehingga ketika itu satu dia wajib dibuktikan oke ini ada pencemaran lingkungan hidup, salah satunya adalah bukti forensik mengenai baku mutu nya, penilai baku mutu udara tersebut melebihi baku mutu seharusnya, jadi itu harus dijabarkan, tetapi tidak selesai di situ, ketika sudah disitu yang mengakibatkan ini itu apa, apakah berkaitan mengenai limbah B3 yang tadi disebutkan, atau ada faktor alam, atau ada industry lain di sekitarnya situ. Kalau berkaitan dengan adanya korban dan lain sebagainya itu berkaitan dengan pemberatan, karena kalau misalnya pencemaran lingkungan hidup kemudian mengakibatkan ada yang sakit, bahkan meninggal dunia itu menjadi pemberatan, tapi dalam konteks ini yang penting dikejar terlebih dahulu itu adalah apakah ada pencemaran melalui baku mutunya, sebenarnya melampaui baku mutu itu memenuhi tetapi apakah penyebabnya, itu yang perlu dicari sampai akar masalahnya;
- Bahwa pada dasarnya kalau bertindak untuk dan atas nama berdasarkan UU PT ya Direksi dalam konteks ini ya diwakili oleh direktur utamanya;
- Bahwa Menjadi cukup polemik dalam UUPPLH, karena UUPPLH itu kan membagi menjadi 2, dalam Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (2); Pasal 116 ayat (1) itu kan menggunakan teori identifikasi, ketika suatu perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama, sehingga pasal 116 ayat (1) UUPPLH membagi 2, bisa badan hukum yang bertanggung jawab dan atau pengurusnya, berbeda dengan Pasal 116 ayat (2) dia menggunakan teori agregasi, gabungan antara perbuatan dari satu pihak dengan pihak lain termasuk didalamnya korporasi, nah kalau dalam konteks ini dia berdiri sendiri-sendiri tuh pasal 116 ayat (2), karena itu agregasi, tetapi ketika dia

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Pasal 116 ayat (1) maka itu korporasi dan pengurus itu didakwakan dalam satu, sehingga pada dasarnya ada beberapa putusan, pada dasarnya itu seharusnya itu didakwakan dalam satu perbuatan, didalam satu dakwaan, kenapa itu dalam satu dakwaan, karena:

- satu, misalnya itu terjadi splitsing, dan itu sudah diputus terlebih dahulu salah satu perbuatannya, itu sangat berpotensi untuk pelanggaran asas nebis in idem Pasal 76 KUHP, kenapa pada dasarnya misalkan, contoh direksinya terlebih dahulu diproses hukum, direksinya di proses hukum pasti dan tidak mungkin didalam kepala dakwaan maupun dalam amar putusan itu menyebut identitasnya tidak lepas dari sebagai direktur utama PT tersebut, jadi PT disebut, Direksi disebut, nah kemudian kalau kemudian diulang kembali perbuatan yang sama persis dengan korporasinya maka itu akan menjadi nebis in idem melanggar pasal 76 KUHP;
- potensi Kedua, adalah membuat ketidakcermatan perkara sehingga terjadi redudansi dan pengulangan dan menjadi summer perkaranya, misalnya contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 107 itu terjadi pemisahan antara direksi dengan korporasi, sehingga ketika hal tersebut dilakukan dianggap menjadikan *obscuur libel* kasusnya, padahal perkara pokoknya sudah di periksa saksi dan lain sebagainya, akhirnya majelis hakim dalam perkara tersebut melakukan penemuan hukum, dan mengatakan bahwa ketidakcermatan ini tidak diputus dakwaan batal demi hukum tetapi diputus karena sudah pemeriksaan pokok perkara, maka hanya tiga pilihan putusan yaitu pidana, lepas, dan bebas, dalam konteks ini dakwaan tidak terbukti tetapi terjadi pemisahan dakwaan itu dianggap sebagai lepas dari segala tuntutan hukum; sama hal nya kita gabungkan dengan potensi *nebis in idem* tadi, ketika perkara tadi *nebis in idem* atau *double jeopardy*, atau sudah diadili dengan perbuatan yang sama, subjek hukum yang sama atau objek, *locus* dan *tempus* yang sama maka itu diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa Pada dasarnya pasal 116 ayat (1) huruf a dan b itu di pisah maka akan mejadikan subjek perkaranya dan berpotensi nebis in idem, karena kan itu seharusnya bisa digabung di awal, kenapa itu tidak digabung sekalian dan dipilih di awal, kalau terus kemudian di pisah misal sebagai

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contoh hanya kita pakai yang paling teknis kan sudah dijatuhi pidana denda kemudian terjadi penjatuhan pidana denda lagi dimana direksi di awal yang diputuskan pastikan atas nama korporasi dalam konteks itu kan dia berbuat atasnama korporasi dan kemudian korporasi dipidana lagi karena terjadi reduksi penerapan, dalam konteks nebis in idem itu tujuan utamanya kan menjaga marwah peradilan yang memutuskan sebelumnya; jadi harapannya tidak ada pelanggaran nebis in idem maka menjaga marwah putusan atau majelis sebelumnya;

- Bahwa Apabila tetap dipaksakan pasal 116 ayat (1) huruf a dipisah dengan huruf b UUPPLH terjadi 2 dakwaan ya seharusnya menjadi *nebis in idem* dan kemudian diputus dengan lepas dari segala tuntutan hukum; contohnya dalam putusan No. 107 Tahun 2019 Pengadilan Negeri Prabumulih, intinya di putusan itu ketika terjadi pemisahan, kalau dalam konteks itu dia memisahkan lebih teknis lagi, ketika terjadi pemisahan pasal 116 ayat (1) huruf a dan b maka menjadi kesummiran, antara kapan dia bertindak sebagai sendiri, direksi tanpa hubungan korporasi, kapan dia bergerak sebagai korporasi, padahal dalam Pasal 116 ayat (1) itu harusnya didalam satu surat dakwaan, sehingga dalam konteks itu, seharusnya kan korporasi bersama-sama dengan direksinya dia berada didalam satu surat dakwaan, tetapi kalau di pisah maka menjadi batal demi hukum, tetapi kalau proses perkara pokoknya sudah diperiksa di pemeriksaan perkara pokoknya maka menjadi lepas dari segala tuntutan hukum, dan kebetulan memang dalam putusan itu tidak dilakukan kasasi sehingga in kraht didalam putusan lepas tadi;
- Bahwa Dalam konteks ini memang kita hanya bisa melihat di dalam ratio decidendi putusan MK tersebut, dalam ratio decidendinya itu misal dalam satu forum koordinasinya, mereka mengkoordinasikan; sebenarnya kalau kita lihat di misal dalam kerusakan hutan mereka kan bisa membuat satgas, sudah ada dalam kasus pembakaran lingkungan hidup, kelemahan dari Pasal 95 UUPPLH ini kan memang belum di buat peraturan lebih lanjut, sehingga penafsirannya masih berbeda-beda, tetapi kalau dari pertimbangannya MK pada dasarnya adalah untuk menentukan proses apa yang harus dilakukan apakah proses administrasi, perdata, atau pidana terhadap suatu perkara, intinya seperti itu kalau belum ada aturan pelaksanaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau berdasarkan KUHAP pun penyidik PPNS itu wajib berkoordinasi dan pengawasan dengan Polri, itu kan sudah menjadikan kewajiban juga, dan penyidik wajib juga menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, jadi memang sudah terdapat koordinasi, jadi sebenarnya itu nanti dinilai oleh majelis hakim, untuk melihat apakah itu termasuk koordinasi atau tidak, karena memang kalau dari pandangan objektifnya ada kelemahan dari pasal 95 UUPPLH, yang belum ada pengaturan lebih lanjutnya, sebagaimana contoh kalau di kerusakan hutan sudah ada aturan pelaksanaannya;
- Bahwa pada dasarnya itu sejalan dengan KUHAP, ada dua jenis penyidik yaitu penyidik Polri dan penyidik PPNS, sehingga pada dasarnya Pasal 94 UUPPLH itu merupakan pengaturan lebih lanjut dari penyidik, walaupun kemudian dalam Pasal 95 UUPPLH kan sebenarnya awalnya juga unsurnya "dapat" jadi koordinasi itu sifatnya bisa dilakukan, bisa juga tidak; kemudian bisa dihapus juga, MK belum mengatur pengaturan lebih lanjut, kementerian juga belum mengatur lebih lanjut;
- Bahwa perihal sanksi administrasi, pada dasarnya Pasal 98 UUPPLH itu berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup nanti merujuk juga ke pasal 22 nya, tentang pencemaran, nah di dalam konteks tersebut juga didalam Pasal 22 itu diatur juga dalam Pasal 82A, didalam UU Cipta Kerja yang baru itu Pasal 82A itu mengatur sanksi administrative ketika dilakukan adanya pencemaran, atau contoh mengenai Pasal 104 UUPPLH itu mengenai dumping, berkaitan dengan persetujuan didalam pasal 61 atau 62 UUPPLH ya juga ada sanksi administratifnya dalam pasal 82B, kemudian di pertegas lagi di PP No. 22 tahun 2021 mengatur juga tentang sanksi administrative terhadap proses tadi, menjadi pertanyaannya adalah apakah bisa memilih ? nah kalau dari semangatnya, penjelasan umum angka 6 UUPPLH itu mempertegas, bahwa dalam konteks ini mengutamakan sanksi lain dulu daripada sanksi pidana, bahkan penjelasan umum angka 6 itu untuk pencemaran lingkungan, jadi kalau misalkan melihat ada berapa undang-undang yang memuat kata ultimum remidium, yang pertama sekali itu adalah itu UU No. 32 Tahun 2009 bahkan UU lain belum, baru kemudian harmonisasi Perpajakan mulai juga memuat tentang ultimum remidium, tapi yang pertama kali itu konsepnya ultimum remidium, jadi sebenarnya arahnya, ratio decidendi, ratio legis nya seharusnya

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi administrative dulu untuk memberikan edukasi daripada kita menjatuhkan sanksi pidana tapi kemudian tidak memberikan penjelasan mana yang benar dan mana yang tidak benar; karena dalam konteksnya administrative kan seharusnya dalam penal law kan bertindak, beda dengan misalkan contoh dengan kerusakan hutan, pada kerusakan hutan dalam UU No. 18 tahun 2013 dia kan bersifat pidana in kraht, pidana sentris, tapi kalau konteks dalam UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 82 itu kan diletakkan terlebih dahulu daripada ketentuan sanksi pidananya; tapi itu diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai apakah itu akan diberikan sanksi administrative terlebih dahulu atau langsung sanksi pidana;

- Bahwa prinsip ultimum remedium itu sampai saat ini memang masih menjadi suatu prinsip yang belum di konkritisasi dalam bentuk aturan, kecuali dalam aturan pajak itu memang wajib, tetapi dalam konteks ini sebenarnya maksud dan arahnya itu UUPPLH adalah administrative terlebih dahulu, tapi memang kelemahannya dalam formulasi hukum pidana ini tidak memberikan batasan kapan dia administrative, kapan dia menjadi perbuatan pidana, jadi dalam praktek kadang ada administrative dijatuhkan, pidana juga dijatuhkan dalam perbuatan yang sama, ada yang kadang-kadang pidana langsung, ada yang administrative saja, nah itu tinggal di perhatikan saja dari arah penegakan hukum lingkungan hidup, seharusnya itu berdasarkan semangat undang-undangnya, apakah administrative terlebih dahulu atau pidana, itu kan tujuan dari UUPPLH itu kan adalah lingkungan hidup yang lebih baik pengelolaannya bukan sekedar penegakan hukum;
- Bahwa menjadi menarik, karena dia mengatakan pelanggaran formil tertentu, tetapi kemudian mengaitkan dengan pelanggaran baku mutu air, yang dimana baku mutu itu merujuk kepada banyak tindak pidana materiil, tapi memang penjelasan umum angka 6 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, kalau misalkan merujuk pada putusan MK No. 18 tahun 2014 yang menguji pasal 95 UUPPLH tadi itu diatur lebih tegas lagi, bahwa dalam suatu perbuatan lingkungan hidup itu tidak murni seharusnya dia menjadi perbuatan pidana tapi dia termasuk pelanggaran administrative;
- Bahwa mengenai penerapan terhadap pasal 98 itu dipertegas lagi didalam penjelasan umum karena untuk mempertegas konsep ultimum remediumnya, walaupun nanti itu harus dinilai lagi, karena kemudian pasal

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



98 UUPPLH itu maka kita akan melihat bahwa pelanggaran tersebut pun pakai pasal 82 UUPPLH nya adalah pengembalian kepada keadaan semula, tinggal dilihat kementerian sudah melakukan apa, sejauh apa untuk mengembalikan proses tersebut, memerintahkan pengembalian proses tersebut itu ahli rasa tujuan utama dari UUPPLH;

- Bahwa Kaitan pasal 98 dikecualikan atau tidak sebagai ultimum remidium kalau misalkan kita merujuk kepada perkembangannya, dengan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja yang kemudian juga memberikan sanksi administratif, itu dimungkinkan juga untuk administrative dulu, karena dalam konteks ini ada namanya Pasal 1 ayat 2 KUHP, jika terjadi perubahan peraturan dalam suatu proses hukum maka diberlakukan aturan yang paling meringankan tersangka atau terdakwa;
- Bahwa karena memang pasal 1 ayat 2 KUHP itu adalah pengecualian dari asas legalitas, pengecualian dari spesifiknya, *lex temporis delicti* dimana dakwaan disesuaikan dari perbuatannya, dan itu bisa diterapkan sejak penyidikan bahkan, pasal 1 ayat (2) kenapa ditempel karena itu melekat, bahkan dalam KUHP baru itu diatur sendiri dalam pasal 3, kalau sekarang kan pasal 1 ayat 2 cuma 1 ayat, sedangkan *Lex Favor Reo* nanti dalam KUHP baru pasal 3 ada 7 ayat, jadi dianjurkan sejak proses penyidikan bahkan setelah diputus pun di pengadilan, lapas bisa mengeluarkan kalau kemudian perbuatannya itu tidak lagi perbuatan pidana;
- Bahwa pada dasarnya, kalau misalkan kita melihat pada hukum pidana sebagai bersifat otonom bisa saja ketika dia bersifat hukum pidana in kraht, dimana tujuan dibentuknya suatu hukum untuk memberantas suatu tindak pidana tertentu, contoh misal pelanggaran dalam KUHP pasti dia bersifat otonom, misal pembunuhan, pencurian, penganiayaan, tapi kalau kemudian kita merujuk pada korupsi, pencucian uang, itu kan dia bersifat otonom; tapi ketika kita melihat karakteristik administrative, nah itu tidak bisa di pungkiri kita menggunakan konsep ultimum remidium, dimana sanksi pidana itu menggunakan mekanisme lain, tetapi itu memang dari taraf kebijakan sampai implementasinya di Indonesia masih menjadi diskursus karena kita masih belajar tentang prinsip tersebut; misal di dalam pajak saja yang sudah diatur secara tegas saja dalam praktiknya juga banyak dipakai konsep premium remidium, tetapi selebihnya diserahkan kepada aparat penegak hukum;

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kualifikasi perkara disebut nebis in idem, ada beberapa ahli, kalau menurut Eddy O.S Hierariej, dalam bukunya “prinsip-prinsip hukum pidana” itu memang ada beberapa aliran, antara lain satu soal dakwaan dengan pasal yang sama, kan dia pasal dikaitkan seseorang dituntut dua kali dengan perbuatan yang sama, apa yang dimaksud dengan perbuatan yang sama nah ini kemudian yang menjadi diskursus, ada yang surat dakwaanya sama, ada peristiwanya sama, kalau kita tarik dari berbagai putusan pengadilan yang sudah menjadi yurisprudensi, pada dasarnya adalah perbuatan materiil yang sama, misalkan di dalam *locus* dan *tempus delicti* tersebut dia melakukan perbuatan materiil misal melakukan suatu tindakan proses, nah itu ketika sudah diperiksa dan nasrasi di suatu dakwaan itu sudah bisa dijadikan nebis in idem, sekalipun pasal yang didakwa berbeda; misalkan contoh yang paling mudah ada seorang melakukan penipuan, narasinya dia melakukan rental mobil kemudian membawa lari, tapi ternyata ini penggelapan, sudah diputus lepas karena dianggap penipuan tidak terpenuhi dan dia didakwa lagi dengan penggelapan, nah itu sudah tidak bisa sekalipun dakwaannya berbeda tetapi perbuatan materiilnya sama;
- Bahwa kalau subjek hukum berbeda misal dia melakukan ada dua orang, melakukan turut serta melakukan, jadikan kalau dua orang berbeda bisa jadi penyertaan dalam pasal 55 KUHP, ya jelas disini dalam dakwaan yang berbeda;
- Bahwa dalam konteks korporasi dapat dipertanggungjawabkan itu ada beberapa teori, namun dalam perkara PPLH itu spesifik dia menggunakan teori identifikasi itu dalam pasal 119 ayat (1) UUPPLH dan teori agregasi dalam pasal 119 ayat (2) UUPPLH tergantung memilih pasal yang mana; kalau dalam teori identifikasi itu seorang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, melakukan suatu perbuatan pidana nah itu korporasi dapat bertanggung jawab; walaupun dalam PERMA No. 13 tahun 2016, itu mengatur parameter yang lebih rigid lagi, apakah korporasi mendapatkan keuntungan, apakah sudah dilakukan proses pencegahan, atau dilakukan pembiaran;
- Bahwa dalam konteks ini kan berarti kalau kita merujuk misal pakai Pasal 116 ayat (1), kenapa dia memisahkan antara pasal 116 ayat (1), kenapa Pasal 116 ayat (2) tidak dibuat antara badan usaha atau pengurus, karena

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



disitu memang dia bertindak sendiri-sendiri Pasal 116 ayat (2), tapi kalau pasal 116 ayat (1) kenapa ada kumulatif alternatif arahnya adalah digabung dakwaannya antara di *voeging* antara pengurus dan juga direksi sehingga penjatuhannya itu bisa langsung serta merta di dalam konteks putusan yang sama kemudian apakah perorangan itu dijatuhi hukum pidana atau korporasi tersebut;

- Bahwa mengenai apakah bisa tidaknya dilakukan splitsing dakwaan itu sebenarnya memang tidak semua hal yang tidak dilarang itu diperbolehkan, dalam prinsip hukum kan sederhananya seperti itu, karena ketika nanti itu dilakukan ditakutkan akan menimbulkan komplikasi hukum, sebagai contoh misalkan ketika disuruh memilih, oke kita memilih direksinya untuk bertanggungjawab, tapi setelah dijatuhi pidana oh sekarang kita memilih korporasinya, nah itu kan menjadi pertanyaan kenapa tidak dipilih keduanya didalam suatu satu surat dakwaan yang sama, karena ketika sudah dipilih misalkan direksinya, maka korporasi itu pasti tersebut didalam kepala dakwaan, pasti tersebut juga didalam pertimbangan, tersebut juga didalam amar putusan, sehingga menjadi redudansi ketika dilakukan, bagaimana misalkan kemudian ada pegawai lagi kemudian bisa jadi pengurus laim misal ya ada direksi lain, yang kemudian kita tuntutan lagi ya dia sehingga pasal 76 KUHP mengenai nebis in idem itu harus juga sejalan dengan asas *litis finiri oportet*, bahwa suatu perkara harus ada ujungnya; jangan sampai kita memilih memilih terus kemudian kita dapat melakukan penuntutan-penuntutan berkali-kali kepada berbagai subjek yang masuk dalam ketentuan tersebut, nah itu juga yang kemudian dalam putusan PN Prabumulih yang nanti jika diperlukan saya serahkan kepada penasihat hukum sebagai salah satu referensi, menimbulkan komplikasi dalam proses penuntutan dan persidangan dan hakim pun kebingungan dan mengatakan ini ketidakcermatan didalam proses dakwaannya, sehingga menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa contoh yang cukup ekstrim, yang sekarang sudah menjadi ketua DPD, La Nyala dalam putusan bahkan sudah disebut berkali-kali dalam terdakwa korupsi lain, dia hanya disebut didalam bertimbangannya saja, tetapi ketika dia didakwa kembali itu sudah dikatakan *nebis in idem*, karena dakwaan itu sudah menyebut dia tetapi jaksa tidak mengabulkan perkaranya, ini contoh yang cukup ekstrim dalam penafsiran nebis in idem

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang, kemudian akhirnya ya lepas dari segala tuntutan dan beliau sekarang menjadi ketua DPD; karena dia mengatakan sudah disebut berkali-kali tetapi tidak dikabulkan perkaranya, dia diperiksa sebagai saksi karena bersama-samanya sebagai saksi disebut tetapi dia tidak sebagai terdakwa; baru diajukan setelah perkara yang lain in kraht baru diajukan maka putusannya lepas;

- Bahwa terkait *mens rea*, kalau itu kan kita bisa melihat kesengajaan yang bisa diobjektifkan dari kebijakan-kebijakan korporasinya, apakah korporasi itu membiarkan adanya suatu perbuatan, apakah korporasi itu tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan itu bisa dilihat, dan itu harus dilihat dari korporasinya, jadi didalam kesengajaan itu kan harus ada *willen en wetten*, harus ada pengetahuan, seberapa jauh dia mengetahui, seberapa jauh dia melihat dan menghendaki adanya suatu perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam konteks ini seharusnya menggunakan dualisme Prof. Moeljanto, tapi kalau Prof Moeljanto malah mendukung dualisme, harus ada pemisahan antara perbuatan, tetapi ini condongnya lebih kepada konsep kesengajaan yang diobjektifkan, kesengajaan di objektifkan itu apa ? bagaimana kita melihat kesengajaan dari perbuatannya, contoh dalam konteks ini misalkan kita bisa lihat dari pengetahuan tapi tidak sepenuhnya dari perbuatan tapi kita lihat dari pengetahuan misal dia bertindak sebagai Direktur, dia harusnya mengetahui aturannya, sudah berapa lama background dia bergerak di bidang itu, baru kemudian melihat kehendaknya;
- Bahwa Dalam kejahatan korporasi itu ada korporasi sebagai korban, ada kejahatan itu untuk perusahaan atau korporasi sebagai alat melakukan kejahatan, kalau korporasi sebagai alat melakukan kejahatan sih cukup memproses orang yang menggunakan korporasi tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena korporasinya sendiri tidak seharusnya dikejar tidak sepenuhnya dikejar, karena dalam konteks konsep PERMA No. 13 tahun 2016 sendiri itu memakai konsep *beneficial ownership*, atau pengurus yang paling mendapatkan keuntungan dari aktivitas korporasi itu yang harus bertanggung jawab, tinggal kita lihat apakah korporasi itu benar benar mendapatkan keuntungan, atau ada orang lain yang berindung di

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik korporasi itu untuk mendapatkan keuntungan, itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa UUPPLH itu *lex specialist* dari KUHP. Sekalipun dia bersifat khusus, tetapi Pasal 103 KUHP mengatur buku I KUHP berlaku untuk semua pasal di dalam KUHP maupun diluar KUHP, kecuali diatur secara khusus sehingga pasal 1 ayat (2) KUHP berkaitan dengan penyimpangan asas legalitas, *lex favor reo*, mengambil yang paling meringankan itu harus digunakan, sehingga itu berlaku juga untuk lingkungan hidup; namun bagaimana ketika misalkan contoh sudah masuk dalam proses peradilan, kalau misal dalam penuntutan harus sudah ditentukan dari dakwaannya sudah meng-include kan, atau nanti ke hakimnya, tetapi dalam proses perdebatannya memang ketika ancaman pidananya sama tetapi mekanisme administrative nya yang berbeda, itu nanti menjadi diskursus juga, apakah ini dimaksud pasal yang paling meringankan atau tidak, tinggal nanti diserahkan kepada majelis hakim untuk melihat bagaimana level keringanannya; tetapi pandangan saya dalam konteks ini, karena pasal 82 UUPPLH itu dikembangkan dari Pasal 82 huruf A sampai huruf C dengan sanksi administrative yang lebih tegas juga menurut saya itu menjadi pasal yang paling meringankan; dan arahnya dalam penjelasannya umum dan dalam Perppu Cipta Kerja juga memang semangat UU ini dirubah juga adalah untuk memudahkan berusaha dan investasi, jadi arahnya lebih memudahkan administratifnya bahkan sudah terjadi de-kriminalisasi, contoh dalam PPLH dalam kerusakan hutan ada beberapa pasal yang bukan lagi merupakan pidana;
- Bahwa seharusnya UU Cipta Kerja sudah bisa berlaku, karena pada dasarnya itu menjadi salah satu faktor yang meringankan nya juga, sebenarnya kalau untuk pencemarannya malah itu kan Pasal 82 yang original sejak UU No. 32 tahun 2009, itu sebenarnya sudah ada sebelum ada UU Cipta Kerja, ini Cuma pengembangan keadaan semula, dimana pasal 82 itu untuk mengembalikan lingkungan kembali kedalam keadaan semula, dan itu sudah ada;
- Bahwa BAP lama yang masih dipakai diperkara baru lagi maka sudah tidak berlaku, karena harus bisa dibedakan spesifik antara ketentuan yang lama dengan ketentuan yang baru, seberapa jauh perbedaannya dan itu yang harus dilihat ketika terjadi perbedaan yang lebih mendasar, jauh lebih

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan ketentuan yang baru maka ketentuan yang baru yang berlaku; karena itu sudah masuk pemeriksaan pokok hukumnya maka kewenangan majelis hakim mana yang berlaku;

- Bahwa Ketika ada muatan BAP yang masih mendasarkan kepada ketentuan yang lama padahal saat BAP sudah ada ketentuan yang baru, ya kalau spesifik tentang PP No. 22 tahun 2021 dan PP No. 101 tahun 2014, kalau yang meringankan adalah PP No. 22 tahun 2021 maka yang harusnya diberlakukan itu adalah PP No. 22 tahun 2021 yang terbaru;
- Bahwa untuk keterangan saksi maupun keterangan ahli yang dapat menjadi alat bukti adalah yang disampaikan dipersidangan dan kalau diluar itu tidak bisa dipertimbangkan;
- Bahwa Kalau dalam konteks ini ada beberapa tipe keterangan ahli, kalau berkaitan dengan baku mutu itu masuk ke dalam ahli pemeriksa seperti ahli forensic, ahli psikolog, yang dia langsung memeriksa dan dia langsung yang menyampaikan keterangannya; sehingga hasil dari baku mutu tadi harusnya di periksa dan disampaikan oleh ahli yang sama, karena dalam konteks itu untuk memperkuat dia ahli pemeriksa, seperti ahli BPK yang memeriksa keuangan negara dia yang memeriksa dan dia yang menyampaikan bukan yang berbeda dalam tim karena itu memperkuat alat bukti surat dan relevansi di persidangan;
- Bahwa diserahkan majelis hakim yang menilai, tinggal kalau melihat adanya akibat baku mutu maka dia akan berlaku pasal 98, memang delik perbuatannya bersifat umum dimana dia bisa mengabsorsi pasal 104 tetapi kalau tidak ada maka pasal 104, tetapi pasal 104 ini memiliki nilai yang lebih spesifik karena delik formil tetapi dia spesifik yaitu harus merupakan perbuatan pembuangan limbah, sehingga unsur tersebut tetap pembuangan tindak pidana dumping harus juga terpenuhi, bahwa maksud dan perbuatan tersebut termasuk dumping;
- Bahwa pada dasarnya kalau kita berkaitan dengan ijin dan juga melawan hukum maka itu bisa saja masuk ke dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum tetapi dalam konteks ini sebagaimana didalam pasal 82 A sampai 82 C UU Cipta Kerja itu masuk dalam perbuatan melawan hukum administratif dimana ada sanksi-sanksi administratifnya yang bisa masuk ke dalamnya, jadi dalam konteks tersebut dia bisa masuk ke dalam konteks melawan hukum, karena disitu bisa dilihat ya kalau tidak sesuai dengan ijin, jadi dia

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



memiliki ijin tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ijin untuk peruntukannya misal contoh tadi dia punya ijin tapi hanya untuk dua wilayah maka itu perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ijin atau persetujuan sehingga harus dijatuhi sanksi administrative terlebih dahulu untuk memberikan edukasi. Ijinnya selesaikan dulu baru ketika ada pelanggaran lingkungan yang lain baru sanksi pidananya;

- Bahwa Pada dasarnya kalau kita merujuk kepada pasal unsur setiap orangnya dulu pasal 1 angka sekian itu menjelaskan setiap orang itu adalah orang perseorangan dan korporasi jadi memang unsur setiap orang itu sudah termasuk unsur badan usaha juga atau badan hukum bahkan dalam beberapa aturan korporasi juga diperluas tidak hanya badan hukum di KUHP baru juga seperti itu, dalam konteks ini tinggal kita melihat, apakah kita menggunakan pasal 116 ayat (1) a itu berkaitan dengan teori identifikasi, yaitu kejahatan dilakukan untuk dan atas nama korporasi atau b agregasi, perbuatan dilakukan baik bersama-sama atau sendiri-sendiri antara korporasi dengan pengurus; nah ketika kita menggunakan pasal 116 ayat (1) huruf a maka kita menggunakan teori identifikasi, nah itu dipilih, bisa dipilih bisa badan usaha sendiri, bisa orang perseorangan sendiri, bersifat kumulatif-alternatif; bisa dua-duanya, bisa salah satu Yang mulia, nah itu tinggal dilihat peran dan fungsinya; tapi kalau kita melihat pasal 116 ayat 1 saya tambahkan, itu dia membuat a dan b, itu tidak ditegaskan bahwa itu bersifat hierarki, tapi arahnya merujuk kepada korporasi terlebih dahulu, namun ketika itu sudah dipilih itu adalah orang perseorangannya maka sudah cukup penjatuhan sanksinya; karena disitukan sanksinya kalau korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda sedangkan kalau orang perseorangan dapat dijatuhi kumulatif antara pidana badan dan pidana denda seperti itu, sehingga tujuan hukumnya tetap tercapai tinggal dilihat dari aparat penegak hukumnya, kenapa memilih badan hukum argumentasinya seperti apa atau karena fokus perbuatannya itu di badan hukum atau orang perseorangan karena itu inisiatifnya dari orang perseorangan tinggal melihat fakta yang terjadi di lapangannya;
- Bahwa kalau yang didakwa adalah korporasi seharusnya yang bertindak mewakili di persidangan itu adalah direktur yang tertulis dalam akta RUPS karena dia bertindak untuk dan atas nama mewakili di persidangan, sedangkan kalau untuk yang berperkara pengurus yang diperkarakan atau



didakwa itu pengurus yang aktif ketika perbuatan pidana dilakukan; itu adalah hal yang berbeda kalau direktur yang mewakili itu bersifat procedural dimana dia mewakili perusahaan, tapi kalau yang direktur di dakwa itu bersifat substantif karena materiil ikut melakukan perbuatan;

- Bahwa Kalau kita merujuk pada pasal 98 itu nanti kita dapat merujuk sanksi administrative yang paling awal ada di dalam UU No. 32 tahun 2009 pada pasal 82, nah jadi terkait misalkan ada penimbunan dan itu kemudian menimbulkan suatu pencemaran diduga ada perubahan baku mutu, nah itu bisa dilakukan proses terlebih dahulu pengembalian kepada keadaan semula, nah itu bisa dilakukan terlebih dahulu atau kemudian berkaitan dengan ijin atau persetujuan itu tergantung pada perbuatannya apa, misal contoh limbah itu berkaitan dengan persetujuan dalam pasal 82, nah itu berkaitan dengan ijin dan persetujuan nah itu juga diatur dalam pasal 82A dan B UU Cipta Kerja, bahwa kalau terjadi pelanggaran dalam ijin tadi contoh dia melakukan ijin pengangkutan tapi dalam ijin pengangkutan dia melakukan penimbunan maka terjadi penyalahgunaan ijin nah itu ada sanksi administrative dulu ketika terjadi penyalahgunaan ijin atau persetujuan;
- Bahwa Sebenarnya didalam UUPPLH memang tidak diatur secara tegas, tetapi menjadi pertanyaan kenapa arahnya itu ada sanksi administrative, tujuan PPLH itu adalah untuk membangun lingkungan hidup yang lebih baik, tetapi kenapa tidak dijatuhkan administrative terlebih dahulu, karena kan akhirnya proses penegakan hukum pidana ini tidak memperdulikan lingkungan yang sudah dicemari juga, karena administrative itu kan tujuannya langsung memperbaiki lingkungan hidupnya juga;
- Bahwa Jika dalam konteks itu keluar ijin penimbunan kan berarti terjadi perubahan hukum, nah ini termasuk terjadi perubahan hukum didalam pasal itu juga, jadi yang paling meringankan sehingga dia tidak dianggap lagi adanya perbuatan melawan hukumnya lagi, sehingga elemen perbuatan melawan hukumnya hapus didalam perbuatan tersebut; nah ini kalau sudah mengajukan ijin juga, didalam UU Cipta Kerja itu juga dikenal, kalau sudah mengajukan ijin, sudah 30 hari belum keluar juga ijinnya maka itu harus menggunakan teori fiktif, sudah harus dianggap disetujui sampai keluar ijin tersebut, sehingga efek melawan hukumnya tidak terpenuhi kalau sudah mengajukan ijin tapi belum dijawab-jawab ijin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas pendapat ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di Persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi (Komposit) Kedalaman 20 Cm dengan berat 1 (satu) kg kode NTS 1.
- 1 (satu) plastik Kain Majun Terkontaminasi seberat 1 (satu) kg Kode NTS 2.
- 1 (satu) Plastik Tanah Terkontaminasi Kedalaman 50 Cm dengan berat 1 Kg kode NTS 3.
- 1 (satu) plastik tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 4.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 4 T1.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode kode NTS 5 F2.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode kode NTS NTS 5 T2.
- 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi (Komposit) dengan berat 1 (satu) kg rkode simple NTS 6.
- 1 (satu) plastic tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NFT 7 F3.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NFT 7 T3
- 1 (satu) plastik sedimen seberat 1 (satu) kg kode NTS 8.
- 1 (satu) botol oli bekas sejumlah 1 (satu) liter kode NTS 9.
- 1 (satu) plastik limbah padat seberat 1 (satu) kg kode NTS 10 A.
- 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi seberat 1 (satu) kg kode NTS 10 B.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 11 F4.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 11 T4.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 12 F5
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 12 T5.
- 1 (satu) plastik Tanah Kontrol seberat 1 (satu) kg kode NTS 13.
- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris Elliza Asmawel, SH. Nomor: 73 tanggal 12 Agustus 1994 Perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Reuplik Indonesia Nomor: C2-15587 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 17 Oktober 1994

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal persetujuan atas akta perolehan Perseroan Terbatas: P.T. NIRMALA TIPAR SESAMA.

- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris Ny. Anisah Abu Bakar, SH. 01 tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pernyataan Kepemilikan Saham (Diambil Diluar Rapat Umum Memuat Saham) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50235.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 Oktober 2011.
- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. MKn. Nomor: 45 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Pernyataan Surat Keputusan Memiliki Saham (Diambil Diluar RUPS) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-06581.40.21.2014 tanggal 24 September 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08446.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama Notaris.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Fransiska Lilis Harja, S.H. Nomor: 17 September 2019 Perihal Pemyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Foto copy Akta PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0073540.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama.
- 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.284/Menlhk/Setjen/PSLB.3/4/2016 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT. Nirmala Tipar Sesama, tanggal 7 April 2016.

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 380 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Oleh PT Nirmala Tipar Sesama tanggal 28 Oktober 2013.
- 1 (satu) berkas Foto copy Surat Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Nomor B3 Nomor \$.531/VPLB3/PPLB3/PLB.3/06/2019 tanggal 10 Juni 2019 Perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun.
- 1 (satu) berkas Foto copy NPWP PT Nirmala Tipar Sesama Nomor: 10.674.406.2-413.001 terdaftar tanggal 31 Juli 2006.
- 1 (satu) berkas Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 100713708584 berhak Sampai Dengan 28 Oktober 2021 atas nama "NIRMALA TIPAR SESAMA" PT.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan NGK Ceramics Indonesia tentang Penanganan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Nomor: 01/NTS-LCCA/2018 tanggal 21 maret 2018.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 058664.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0059144.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Musashi Auto Parts Indonesia dengan PT. Ansori Jaya dan PT. Nirmala Tipar Sesama No.081/MAPIN/PKS/GA-EJIP/2015, tanggal 10 Juni 2015.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058988 tanggal 13 september 2019.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia Nomor: 012/WGI-NTS/IX-2016.
- 1 (satu) berkas Fotokopi surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan PT

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

United Tractors Nomor: Lgl/ Agreement/ UTPE/ 373/ VIII/18 tanggal 30 Agustus 2018.

- 1 (satu) berkas Fotokopi surat kerjasama Nomor: 010/SK/KNBP-NTS/VI/2019 antara PT Karya Nusa Bumi Persada dengan PT Nirmala Tipar Sesama.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058668.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058628
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058630.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057242.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057240.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057241.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/Salinan Surat Kerjasama antara PT Karya Nusa Bumi Persada dengan Amala Tipar Sesama No. 010/SK/KNBP-NTS/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0059071.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.218/Menlhk/Setjen/PSLB.3/3/2016 tanggal 15 Maret 2016, tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT Karya Nusa Bumi Persada.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :25/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :26/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.

- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :27/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) Dokumen Asli Sertifikat Analisa Laboratorium Nomor : 0413/LHP/PTBBI.MARK/VI/2022 tanggal 14 April 2022 dan 0382/LHP/PTBBI.MARK/VI/2022 tanggal 7 April 2022.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan hidup pada tanggal 18 Oktober 2019 ditemukan sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor yang tidak memiliki izin pemanfaatan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Titik Koordinat S: 6018'41.86", E: 107009'07.85;
 - b. Telah melakukan penempatan Limbah B3 berupa pasir terkontaminasi minyak, sludge minyak dari bak penampungan, sludge dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor dan bottom ash, di tempat terbuka tanpa izin dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, pada Titik Koordinat S: 060 18' 42.6" dan E: 1070 09' 07.7".

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Telah mengumpulkan Limbah B3 berupa minyak kotor, filter oli bekas, sludge minyak kemasan karung, grease bekas, majun terkontaminasi minyak, kemasan bekas terkontaminasi B3, Oligomer dalam kemasan drum sebanyak ± 105 drum @20 kg, bahan kimia kadaluarsa, lampu TL bekas sebanyak ± 490 pcs, majun terkontaminasi minyak sebanyak ± 110 karung @20 kg, kaleng bekas kemasan (thinner, kimia), sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang dikemas dalam drum sebanyak ± 90 drum @200 kg dan sebagian disebar di tanah, iron slag, hose terkontaminasi, drum bekas @200 lt tanpa izin dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, pada Titik Koordinat S: 6018'40.50", E: 107009'7.16".
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama tidak memiliki Izin penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi Limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) di area belakang PT Nirmala Tipar Sesama. Untuk pengumpulan mempunyai izin yaitu pengumpulan minyak bekas sedangkan pengolahan tidak mempunyai izin;
 - Bahwa PT Nirmala Tipar tidak ada izin pemanfaatan limbah B3, PT Nirmala Tipar sesama hanya mempunyai izin pengumpulan minyak dan oli bekas;
 - Bahwa kondisi tempat penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) sebagai berikut:
 - a. Pada lokasi 1: penempatan limbah B3 oli bekas dalam kemasan drum di lahan terbuka (tanah);
 - b. Pada lokasi 2: penempatan limbah B3 oli bekas dan minyak kotor di lahan terbuka (tanah) dan terlihat adanya ceceran ke tanah;
 - c. Pada lokasi 3: lahan terbuka berbentuk seperti panggung persegi, limbahnya dikemas dalam drum dan diatasnya ditimbun kembali tanah terkontaminasi limbah B3, jika terjadi hujan diindikasikan mencemari lingkungan;
 - d. Pada Lokasi 4: tempat pemanfaatan limbah B3 oli bekas;
 - e. Pada lokasi 5: penempatan limbah B3 minyak kotor, oligomer, dan sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan iron slag di lahan terbuka (tanah), terdapat juga ceceran ke tanah; dan
 - f. Pada Lokasi 6: tanah terkontaminasi minyak di lahan terbuka (tanah);
 - Bahwa pengumpulan yang diizinkan yaitu lokasi sudah ditentukan harus dalam kemasan drum harus ada 2 tangki;

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan tanggal 18 Oktober 2019, bahwa Sdr. Nelson Siagian selaku Direktur Utama PT NTS menyatakan PT NTS tidak memiliki Izin penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi Limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) di area belakang PT Nirmala Tipar Sesama;
- Bahwa kondisi tempat penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) tanpa izin di area belakang pabrik PT Nirmala Tipar Sesama S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" adalah lahan terbuka berbentuk seperti panggung persegi, limbahnya dikemas dalam drum dan diatasnya ditimbun kembali tanah terkontaminasi limbah B3, jika terjadi hujan diindikasikan mencemari lingkungan;
- Bahwa limbah oli bekas dan minyak kotor berasal dari pihak penghasil limbah B3 yaitu PT Musashi Auto Parts Indonesia (EJIB Karawang), PT NGK Keramik Indonesia, PT Citra Nusantara Gemilang, PT United Tractor Pandu Engine, PT Fuji Presisi Indonesia, PT Panasonic Gobel, PT Plasindo Lestari, PT Progress Toyo, PT SMEP, PT Polychem Indonesia, PT HK Pati, PT NSK Bearing, PT Plasindo Lestari;
- Bahwa Lokasi pengumpulan limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3 dan Penempatan/pembuangan (*dumping*) limbah B3 sebagai berikut:
 - Lokasi 1: penempatan limbah B3 berupa minyak kotor sebanyak ± 700 drum @ 200 kg yang terletak pada titik koordinat S 6° 18'42,93", E 107° 09'08,92" pada lahan seluas ± 120 m²
 - Lokasi 2: penempatan limbah B3 berupa minyak kotor sebanyak ± 400 drum @ 200 kg yang terletak pada titik koordinat S 6° 18'42,23", E 107° 09'6,80" pada lahan seluas ± 132 m²
 - Lokasi 3: penempatan limbah B3 berupa sludge minyak dari bak penampung, sludge dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas, minyak kotor, bottom ash, bottom desilate gleserin (BDG) dan pasir terkontaminasi minyak pada titik koordinat S 6° 18'42,53", E 107° 09'7,50" pada lahan seluas ± 685 m²
 - Lokasi 4: tempat pemanfaatan limbah B3 oli bekas
 - Lokasi 5: penempatan limbah B3 di area belakang gedung pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor, yang terletak pada titik koordinat S 6° 18'40,50", E 107° 09'7,16" (lokasi 5 di bagian belakang), perkiraan luasan ± 2.354 m², berupa:

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak kotor yang dikemas dalam drum sebanyak 430 drum dengan volume ± 200 kg bangunan beratap tidak tetap

Filter oli bekas, sludge minyak kemasan karung, grease bekas, majun terkontaminasi minyak, kemasan bekas terkontaminasi B3 bangunan beratap tidak berizin

Oligomer dalam kemasan drum sebanyak ± 105 drum @ 20 kg, bahan kimia kadaluarsa, lampu TL bekas sebanyak ± 490 pcs, majun terkontaminasi minyak sebanyak ± 110 karung @ 20 kg, kaleng bekas kemasan (thinner, kimia), sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang dikemas dalam drum sebanyak ± 90 drum @ 200 kg dan sebagian disebar di tanah, iron slag, hose terkontaminasi, drum belas @ 200 lt

Sludge dari kegiatan pemanfaatan limbah B3 berupa minyak pelumas bekas;

- Lokasi 6: ditemukan tanah terkontaminasi minyak disamping bangunan bekas pemanfaatan residu seluas ± 185 m² yang terletak pada titik koordinat S 6° 18'41,94", E 107° 09'9,05". Perkiraan seluas ± 185 m²;
- Bahwa luas keseluruhan sekitar 9709 m². Sesuai dengan Amdal untuk penempatan seharusnya 1226 m², dan di samping kanan kiri ada Perumahan penduduk dekat atau berdampingan;
- Bahwa hanya minyak pelumas bekas sesuai ijinnya, akan tetapi ditemukan bahan kimia kadaluarsa, lampu TL bekas, majun terkontaminasi minyak, kaleng bekas kemasan (thinner, kimia), sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang dikemas dalam drum, iron slag, hose terkontaminasi, drum bekas, untuk pemanfaatannya tidak mempunyai izin;
- Bahwa di lokasi yang sudah ditentukan panjang kali lebar kali tinggi nya tangki ada berapa gudangnya punya persyaratan oli dikumpulkan harus ada persyaratan. Ada bak penampungan belum tidak bisa menyentuh tanah harus ada pakatnya tiap palet harus berjarak agar mudah melakukan pengawasan drum harus di lahan tertutup tidak boleh terbuka;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama mempunyai Dokumen Amdal tetapi harus ada izin pemanfaatan;
- Bahwa pengambilan sampel sudah sesuai SNI 8520-2018 sesuai undang-undang, yang mendampingi ada tim dari PT Nirmala, juga ada sepengetahuan PT Nirmala;

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama bergerak dibidang pengangkutan dan pengumpul limbah B3 berupa oli bekas dan minyak pelumas bekas mulai beroperasi tahun 2008;
- Bahwa Izin Lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup, Izin Pengumpulan Limbah B3 di lahan seluas 1.226 m² (area depan pabrik), yakni berdasarkan SK.284/MENLHK/Setjen/TSLB.3/4/2016;
- Bahwa Izin Lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup, Izin Pengumpulan Limbah B3 di lahan seluas 1.226 m² (area depan pabrik), Izin pengangkutan limbah B3 11 unit terdiri dari tanki, truck dan box;
- Bahwa Bapak Nelson Siagian (Direktur Utama), Bapak Jingga Maruli Siagian (Direktur) tetapi tidak aktif, membawahi Bapak Edi Soekarno (General Manager) membawahi Kepala Divisi setiap bagian yaitu Divisi HRGA & Legal (Ibu Lenti), Divisi Warehouse (Ibu Elfrida), Divisi Finance (Ibu Fenita), Divisi Marketing (Ibu Mugijatul Firdaus) dan membawahi staf;
- Bahwa luas PT Nirmala Tipar Sesama tahun 2016 sampai dengan 2019 sekitar 9000 m²;
- Bahwa oli datang berupa kemasan drum kemudian dikumpulkan dalam tempat pengumpul setelah itu dibawa ke tempat untuk diproses;
- Bahwa oli di cek kadar air yang tinggi atau rendah. Oli tersebut dibuat agar kadar air tidak terlalu tinggi. Oli tersebut langsung dikirim di lokasi satu kemudian dibawa ke lokasi tengah;
- Bahwa bak penampungan adalah bak kontrol yang berfungsi untuk menampung air hujan yang kena cipratan oli ditampung di bak itu bukan penampungan oli;
- Bahwa oli berceceran di sekitar dalam PT Nirmala Tipar Sesama yang masih ada di tanah juga ditabur serbuk kayu;
- Bahwa Oli bekas dipisahkan kadar airnya sehingga bisa digunakan sebagai pengganti solar;
- Bahwa harga beli oli Rp 400.000 per drum dijual berapa tidak tahu;
- Bahwa Oli bekas diolah kemudian dijual Kembali;
- Bahwa barang datang kemudian turun di lokasi satu kemudian pemilahan berdasarkan kadar air. Yang bagus yang rendah kadar airnya. Apabila kadar air tinggi diolah dalam bak ada alat penyaringan pada bak penampungan yang memuat 8 ton atau 800 liter satu bak setelah diolah disedot masuk tangki atau drum;

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oli di drum di cek kadar airnya. Apabila kadar air tinggi diolah di bak penampungan yang ada atapnya ada tembok setinggi setengah badan;
- Bahwa ada 8 kolam penampungan seperti itu;
- Bahwa Tanah tinggi di situ asalnya dari tanah dalam got karena longsor kemudian kami gali;
- Bahwa usaha PT Nirmala Tipar Sesama adalah sebagai Transporter pengumpul dan pengelolaan, ijin pengumpul dari Kementerian lingkungan hidup sedangkan izin Transporter dari Dirjen Perhubungan Darat;
- Bahwa podium tinggi lebih kurang 1 meter luasnya 35 sampai dengan 40 m², setelah jadi di samping podium ada tali air 30 cm dalamnya 10 sampai dengan 15 cm;;
- Bahwa harga beli antara Rp 300.000 sampai dengan Rp 400.000 per drum. Isinya sekitar 200 liter;
- Bahwa izin pengolahan tidak dilanjutkan karena tidak focus melanjutkan;
- Bahwa pimpinan ingin memenuhi izin tetapi di mereka tidak mampu sehingga menyerahkan kepada Edi Sukarna;
- Bahwa laba sebesar Rp 800,- per liter;
- Bahwa setelah memenuhi pembuangan, dijemput oleh PT Nirmala Tipar sesama dengan kuota 30 sampai dengan 40 drum. Waktunya tentatif tergantung banyaknya oli bekas yang ada kurang lebih 6 bulan 1 kali;
- Bahwa biaya untuk pengolahan limbah sekitar Rp40.000 per drum;
- Bahwa harga oli tersebut Rp.100.000,00 per drum;
- Bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adapun indikatornya terdapat pada PP No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa dan dan Kepmen Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan galian Golongan C Jenis lepas di dataran;
- Bahwa di lokasi ditemukan:
 - Pada lokasi S 06° 18' 42,68" E 107° 09' 07,64" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah (dumping limbah oli) dengan ukuran luas 25 m x 29 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 2-5 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996);

- Pada lokasi S 06° 18' 42,42" E 107° 09' 07,09" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah (dumping limbah oli) dengan ukuran luas 25 m x 29 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 2-5 cm, lebar 30-40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0 % . Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996);
- Bahwa luas dumping 25 m x 29 m persegi dumping limbah kemudian ditimbun lapisan tanah;
- Bahwa tanah tidak memiliki liat, ambang tipis 200 MV tanah tidak bisa meresapkan air di lokasi 5;
- Bahwa timbulnya erosi, air hujan tidak meresap dan membawa limbah B3;
- Bahwa kerusakan tanah menimbulkan erosi, cut and fill dan penimbunan limbah B3;
- Bahwa tanah yang rusak liat di bawah 18%, liat terlalu rendah atau pasir terlalu tinggi;
- Bahwa kesimpulan yang didapatkan:
 - Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat penimbunan limbah (dumping limbah) di PT Nirmala Tipar Sesama Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;;
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, batuan permukaan dan solum tanah;
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat penimbunan limbah telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku kerusakan (Kepmen Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi;

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat penimbunan limbah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH tanah, klei (liat), redoks dan derajat pelurusan air/permeabilitas (PP Nomor 150 tahun 2000);
- Bahwa ada saluran air membawa oli bekas yang mengalir ke lingkungan;
- Bahwa limbah B3 harus di tempat tertutup tanah harus kedap apabila terbuka. Limbah harus buat Ipal dulu ada setting font baru dilepas ke lingkungan;
- Bahwa kondisi tanah bisa dikembalikan seperti semula dengan proses khusus;
- Bahwa residu merupakan hasil pemanfaatan sedangkan pemanfaatan harus ada izin sementara ini yang dimiliki oleh PT Nirmala Tipar sesama adalah izin pengumpulan saja;
- Bahwa dumping izinnya dari pusat sedangkan pengumpulan dari kabupaten;
- Bahwa untuk PT Nirmala Tipar Sesama, dumping baik peraturan lama atau baru tetap kena sanksi pidana;
- Bahwa PT Nirmala Tipar sesama melakukan limbah membuang secara langsung ke lingkungan contoh langsung ke tanah;
- Bahwa proses clean up yakni dengan memohon kepada kementerian lingkungan hidup untuk clean up atau berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa lokasi PT Nirmala Tipar Sesama ada di Cakung Jakarta Timur sekarang tinggal yang di Cikarang saja beralamat di Jl. KH Noer Alie, Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi. Yang di Jakarta Timur tutup, sebagai kantor administratif saja untuk surat menyurat;
- Bahwa Nelson Siagian bergabung tahun 2003 untuk belajar kemudian tahun 2006 mulai menjabat sebagai general manager atau kepala kantor cabang Cikarang;
- Bahwa Direktur PT Nirmala Tipar Sesama tahun 2008 melalui RUPS;
- Bahwa Nelson Siagian tahun 2010-2015 dan 2019 terpilih dan menjabat sampai dengan saat ini;

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama memiliki usaha perdagangan untuk limbah B3 punya izin khusus izin angkut dari Kementerian Perhubungan, sebelumnya ada rekomendasi dari Kementerian lingkungan hidup. PT Nirmala Tipar sesama mempunyai izin pengangkutan;
- Bahwa rekomendasi dari Kementerian lingkungan hidup tahun 2010 sedangkan izin dari Kementerian Perhubungan tahun 2008;
- Bahwa sebelum tahun 2010 diperbaharui per 2 tahun kemudian setelah 2010 diperbarui 5 tahun;
- Bahwa izin dari PT Nirmala Tipar Sesama terakhir untuk skala nasional;
- Bahwa awal perizinan limbah perizinan sedang, yaitu oli bekas. Kemudian tahun 2008 sampai dengan 2010 fokus ke oli bekas dan turunannya berupa minyak kotor. PT. Nirmala Tipar Sesama mulai mengurus AMDAL dan izin lingkungan. Tahun 2012 pengangkutan dan pengumpulan oli bekas;
- Bahwa Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama mengambil dari penghasil limbah untuk dikumpulkan di Nirmala Tipar Sesama dan diberikan waktu selama 90 hari;
- Bahwa untuk mengirimkan oli bekas tersebut harus dipisah kemasannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil limbah dengan drum dari penghasil. Jadi tinggal ambil saja. Drum adalah milik penghasil limbah;
- Bahwa apabila mendapatkan langsung dari penghasil kemudian diserahkan kepada pemanfaat kami tidak mendapat untung. Jadi tahun 2003 sampai dengan 2008 kami dibayar untuk mengangkut setelah 2016 kita yang harus memberikan kompensasi;
- Bahwa yang mendasari menjadi 1500 M² karena ada limbah yang masuk banyak sehingga memerlukan tempat agar tertampung;
- Bahwa pada saat itu keputusan harus diambil karena kesempatan mendapatkan material sebanyak itu tidak datang dua kali;
- Bahwa harga beli per liter Rp 2.000 sampai dengan Rp 2.500 per liter kemudian harga jual waktu itu Rp 3.500 per liter;
- Bahwa PT Nirmala Tipar Sesama melakukan langkah-langkah terkait hal tersebut. Terdakwa sudah ajukan izin lingkungan sejak lama tapi tidak turun;
- Bahwa izin operasional pengumpulan dan pengolahan dan pemanfaatan kami sudah urus sejak tahun 2013;

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan perluasan lahan berdasarkan AMDAL yang sudah PT Nirmala Tipar Sesama miliki di posisi belakang;
- Bahwa jadi pengumpulan pertama di lahan depan, dalam AMDAL ada penambahan lahan di belakang tetapi izin belum ada. Meski begitu tetap PT Nirmala Tipar Sesama tempatkan di belakang;
- Bahwa pada tahun 2017 ada menerima barang jumlah banyak sehingga melebihi kapasitas;
- Bahwa yaitu tim yang bekerja berdasarkan rekomendasi. Mereka kemudian ambil order dengan tujuan untuk keuntungan. Keuntungan tersebut adalah keuntungan perusahaan;
- Bahwa kami sudah melakukan proses perizinan tapi belum turun. AMDAL di ajukan tahun 2008 dan keluarnya 2013 setelah terdakwa tidak mampu membayar tim belum selesai izin operasional, sudah menempatkan oli di lahan 1500;
- Bahwa terkait ceceran oli setiap sabtu-minggu karyawan melakukan pembersihan semua cairan yang mengalir dalam bak control;
- Bahwa Dumping berupa ceceran oli yang terjadi saat bongkar muat;
- Bahwa Ceceran oli menjadi tanggung jawab PT Nirmala Tipar sesama. Langsung dibersihkan menggunakan serbuk kayu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengikuti persidangan, terdakwa sebagai penanggung jawab sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang;
- Bahwa fakta sama lokasinya juga PT Nirmala Tipar Sesama juga;
- Bahwa dulu terdakwa adalah terdakwa Nelson Siagian;
- Bahwa putusnya 1 tahun, tapi tidak ada upaya hukum;
- Bahwa terdakwa tahu sebagai terdakwa untuk mewakili PT Nirmala Tipar sesama karena telah melanggar undang-undang lingkungan hidup khususnya dumping dan penimbunan atau pemanfaatan;
- Bahwa terdakwa mengakui PT Nirmala Tipar sesama telah melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Didalam kedudukannya sebagai badan Usaha;
3. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsure setiap orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah sama dengan terminologi kata “*barang siapa*” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan PT Nirmala Tipar Sesama sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, menyebutkan bahwa Korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi, sehingga Korporasi masuk dalam definisi “*Setiap Orang*” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan PT Nirmala Tipar Sesama sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta berkas perkara yang bersangkutan, sebagaimana termuat dalam fakta hukum yang terurai diatas bahwa Terdakwa yang bernama PT Nirmala Tipar Sesama berdasarkan Akta Notaris Elliza Asmawel, SH. Nomor: 73 tanggal 12 Agustus 1994 Perihal

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-15587 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 17 Oktober 1994 Perihal persetujuan atas akta perolehan Perseroan Terbatas: P.T. NIRMALA TIPAR SESAMA, Akta Notaris Ny. Anisah Abu Bakar, SH. 01 tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pernyataan Kepemilikan Saham (Diambil Diluar Rapat Umum Memuat Saham) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50235.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 Oktober 2011, Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. MKn. Nomor: 45 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Pernyataan Surat Keputusan Memiliki Saham (Diambil Diluar RUPS) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-06581.40.21.2014 tanggal 24 September 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08446.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama, dan Akta Notaris Fransiska Lilis Harja, S.H. Nomor: 17 September 2019 Perihal Pemyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Foto copy Akta PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0073540.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Nirmala Tipar Sesama berkedudukan di Jl. Telaga Sarangan nomor 2 Lippo Cikarang RT 002 RW.009, Desa Batu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya, Pengumpulan Sampah Berbahaya, Pengangkutan Bermotor untuk Barang Khusus dengan susunan Pengurus saat ini yakni dengan Direktur Utama Nelson Siagian;

Menimbang, bahwa oleh karena korporasi yang menjadi Terdakwa dalam perkara a quo bukanlah manusia/orang yang dapat melakukan fisik dan berbicara di depan persidangan, sehingga terhadap Terdakwa PT. Nirmala Tipar

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Sesama haruslah diwakilkan oleh pengurusnya yang pada perkara ini diwakili oleh Nelson Siagian yang merupakan Direktur Utama untuk bertindak atas nama korporasi di depan persidangan dan didepan persidangan, dan Nelson Siagian juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan bahwa dirinya menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Nirmala Tipar Sesama, serta mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Setiap Orang”** menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dalam kedudukannya sebagai Badan Usaha

Menimbang bahwa, yang dimaksud sebagai badan usaha menurut pasal 1 butir (1) UU No. 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, yang dapat dituntut dan dijatuhi hukuman yaitu : 1. Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan; 2. Badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan; 3. Badan usaha; 4. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan; 5. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan dalam ayat (1) Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, ayat (2) dalam hal anggota direksi terdiri dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta berkas perkara yang bersangkutan, sebagaimana termuat dalam fakta hukum yang terurai diatas bahwa Terdakwa yang bernama PT Nirmala Tipar Sesama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya, Pengumpulan Sampah Berbahaya, Pengangkutan Bermotor untuk Barang Khusus berdasarkan Akta Notaris Elliza Asmawel, SH. Nomor: 73 tanggal 12 Agustus 1994 Perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-15587 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 17 Oktober 1994 Perihal persetujuan atas akta perolehan Perseroan Terbatas: P.T. NIRMALA TIPAR SESAMA, Akta Notaris Ny. Anisah Abu Bakar, SH. 01 tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pernyataan Kepemilikan Saham (Diambil Diluar Rapat Umum Memuat Saham) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50235.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 Oktober 2011, Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. MKn. Nomor: 45 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Pernyataan Surat Keputusan Memiliki Saham (Diambil Diluar RUPS) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-06581.40.21.2014 tanggal 24 September 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08446.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama, dan Akta Notaris Fransiska Lilis Harja, S.H. Nomor: 17 September 2019 Perihal Pemyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Foto copy Akta PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0073540.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama, maka secara normatif Terdakwa

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Nirmala Tipar Sesama sebagai badan usaha telah memperoleh status sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Nirmala Tipar Sesama berkedudukan di Jl. Telaga Sarangan nomor 2 Lippo Cikarang RT 002 RW.009, Desa Batu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya, Pengumpulan Sampah Berbahaya, Pengangkutan Bermotor untuk Barang Khusus dengan susunan Pengurus saat ini yakni dengan Direktur Utama Nelson Siagian;

Menimbang, bahwa oleh karena korporasi yang menjadi Terdakwa dalam perkara a quo bukanlah manusia/orang yang dapat melakukan fisik dan berbicara di depan persidangan, sehingga terhadap Terdakwa PT Nirmala Tipar Sesama haruslah diwakilkan oleh pengurusnya yang pada perkara ini diwakili oleh Nelson Siagian yang merupakan Direktur Utama untuk bertindak atas nama korporasi di depan persidangan dan didepan persidangan, dan Nelson Siagian juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan bahwa dirinya menjabat sebagai Direktur Utama PT Nirmala Tipar Sesama serta mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur *dalam kedudukannya sebagai badan usaha* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Menimbang, bahwa yang menjadi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam air, baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam laut, baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang harusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan, telah dilakukan pengawasan dan pengambilan sampel dari beberapa lokasi usaha PT Nirmala Tipar Sesama, yakni dengan kondisi tempat penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) tanpa izin di area belakang pabrik PT Nirmala Tipar Sesama S $06^{\circ} 18' 42.6''$ dan E $107^{\circ} 09' 07.7''$ adalah lahan terbuka berbentuk seperti panggung persegi, limbahnya dikemas dalam drum dan diatasnya ditimbun kembali tanah terkontaminasi limbah B3, jika terjadi hujan diindikasikan mencemari lingkungan;

Menimbang, selanjutnya Lokasi pengumpulan limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3 dan Penempatan/pembuangan (*dumping*) limbah B3 sebagai berikut: Lokasi 1: penempatan limbah B3 berupa minyak kotor sebanyak ± 700 drum @ 200 kg yang terletak pada titik koordinat S $6^{\circ} 18' 42,93''$, E $107^{\circ} 09' 08,92''$ pada lahan seluas $\pm 120 \text{ m}^2$; Lokasi 2: penempatan limbah B3 berupa minyak kotor sebanyak ± 400 drum @ 200 kg yang terletak pada titik koordinat S $6^{\circ} 18' 42,23''$, E $107^{\circ} 09' 6,80''$ pada lahan seluas $\pm 132 \text{ m}^2$; Lokasi 3: penempatan limbah B3 berupa sludge minyak dari bak penampung, sludge dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas, minyak kotor, bottom ash, bottom desilate gleserin (BDG) dan pasir terkontaminasi minyak pada titik koordinat S $6^{\circ} 18' 42,53''$, E $107^{\circ} 09' 7,50''$ pada lahan seluas $\pm 685 \text{ m}^2$; Lokasi 4: tempat pemanfaatan limbah B3 oli bekas; Lokasi 5: penempatan limbah B3 di area belakang gedung pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor, yang terletak pada titik koordinat S $6^{\circ} 18' 40,50''$, E $107^{\circ} 09' 7,16''$ (lokasi 5 di bagian belakang), perkiraan luasan $\pm 2.354 \text{ m}^2$, berupa: Minyak kotor yang dikemas dalam drum sebanyak 430 drum dengan volume $\pm 200 \text{ kg}$ bangunan beratap tidak tetap, Filter oli bekas, sludge minyak kemasan karung, grease bekas, majun terkontaminasi minyak, kemasan bekas terkontaminasi B3 bangunan beratap tidak berizin, Oligomer dalam kemasan drum sebanyak \pm

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



105 drum @ 20 kg, bahan kimia kadaluarsa, lampu TL bekas sebanyak ± 490 pcs, majun terkontaminasi minyak sebanyak ± 110 karung @ 20 kg, kaleng bekas kemasan (thinner, kimia), sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang dikemas dalam drum sebanyak ± 90 drum @ 200 kg dan sebagian disebar di tanah, iron slag, hose terkontaminasi, drum belas @ 200 lt, Sludge dari kegiatan pemanfaatan limbah B3 berupa minyak pelumas bekas; dan di Lokasi 6: ditemukan tanah terkontaminasi minyak disamping bangunan bekas pemanfaatan residu seluas $\pm 185 \text{ m}^2$ yang terletak pada titik koordinat S $6^\circ 18'41,94''$, E $107^\circ 09'9,05''$. Perkiraan seluas $\pm 185 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli, serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya proses penelitian maupun pengumpulan sampel yang dapat mengindikasikan adanya ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya baik pada air, air laut, maupun udara yang berada disekitar objek usaha PT Nirmala Tipar Sesama, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penuntut umum telah gagal dalam membuktikan adanya suatu perbuatan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, setelah melihat pada fakta yang terungkap didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;



Menimbang, dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, dan penuntut umum menyusun dakwaan secara subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Didalam kedudukannya sebagai badan Usaha;
3. Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, terhadap unsur setiap orang, Majelis Hakim akan mengambil seluruh pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam pertimbangan dakwaan primair diatas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Setiap Orang”** menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dalam Kedudukannya Sebagai Badan Usaha

Menimbang, terhadap unsur Dalam Kedudukannya Sebagai Badan Usaha, Majelis Hakim akan mengambil seluruh pertimbangan terhadap unsur Dalam Kedudukannya Sebagai Badan Usaha dalam pertimbangan dakwaan primair diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur *dalam kedudukannya sebagai badan usaha* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU No.32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 104 yang melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup merujuk Pasal 60 yang mana diatur mengenai pengelolaan bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maka yang dimaksud dengan **Dumping limbah B3 dan/atau B3** adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau Berbahaya dan Beracun (B3) dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Dumping limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau Berbahaya dan Beracun (B3) harus memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPPLH.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *kesengajaan* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 UUPPLH dapat disimpulkan terdapat kata kerja dalam rumusan Pasal 104 UUPPLH yaitu kata Melakukan, dan tanpa izin yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja yang dimaksud memiliki makna kehendak dan intelektual atau pengetahuan. Tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui sehingga untuk dapat masuk kedalam pasal 104 UUPPLH harus ada kehendak untuk tidak melakukan perbuatan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Oleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 UUPPLH merupakan tindak pidana formil maka kesengajaan (dikehendaki atau diketahui) telah ada jika perbuatan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin telah dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili oleh Terdakwa Nelson Siagian melakukan kegiatan usaha di bidang pengangkutan dan pengumpul limbah B3 berupa oli bekas dan minyak pelumas bekas mulai beroperasi tahun 2008, adapun cara melakukan kegiatan usahanya adalah dengan cara oli datang berupa kemasan drum kemudian dikumpulkan dalam tempat pengumpul setelah itu dibawa ke tempat untuk diproses, kemudian oli di cek kadar air yang tinggi atau rendah, oli tersebut dibuat agar kadar air tidak terlalu tinggi, oli tersebut langsung dikirim di lokasi satu kemudian dibawa ke lokasi tengah, bak penampungan adalah bak kontrol yang berfungsi untuk menampung air hujan yang kena cipratan oli ditampung di bak itu bukan penampungan oli, oli bekas

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan kadar airnya sehingga bisa digunakan sebagai pengganti solar, oli bekas diolah kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, barang datang kemudian turun di lokasi satu kemudian pemilahan berdasarkan kadar air, apabila kadar air tinggi diolah dalam bak ada alat penyaringan pada bak penampungan yang memuat 8 ton atau 800 liter satu bak setelah diolah disedot masuk tangki atau drum, terdapat 8 kolam penampungan, kemudian terdapat podium tinggi lebih kurang 1 meter luasnya 35 sampai dengan 40 m², setelah jadi di samping podium ada tali air 30 cm dalamnya 10 sampai dengan 15 cm, adapun waktu penjemputan yang dilakukan oleh PT Nirmala Tipar Sesama dengan kuota 30 sampai dengan 40 drum. Waktunya tentatif tergantung banyaknya oli bekas yang ada kurang lebih 6 bulan 1 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh saksi Sumarna, S.E., dari hasil sampel yang diambil oleh saksi Jauhari, S.Si., dan disaksikan juga oleh saksi Asti Rakhmawati, ST., MM., saksi Usep Nurzaman Bin Amar, dan saksi Fenni Ernita S. Anak dari Marhutala, dan berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup pada tanggal 18 Oktober 2019 ditemukan fakta bahwa PT Nirmala Tipar Sesama:

- a. Telah melakukan pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor yang tidak memiliki izin pemanfaatan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Titik Koordinat S: 6018'41.86", E: 107009'07.85;
- b. Telah melakukan penempatan Limbah B3 berupa pasir terkontaminasi minyak, sludge minyak dari bak penampungan, sludge dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor dan bottom ash, di tempat terbuka tanpa izin dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, pada Titik Koordinat S: 060 18' 42.6" dan E: 1070 09' 07.7".
- c. Telah mengumpulkan Limbah B3 berupa minyak kotor, filter oli bekas, sludge minyak kemasan karung, grease bekas, majun terkontaminasi minyak, kemasan bekas terkontaminasi B3, Oligomer dalam kemasan drum sebanyak ± 105 drum @20 kg, bahan kimia kadaluarsa, lampu TL bekas sebanyak ± 490 pcs, majun terkontaminasi minyak sebanyak ± 110 karung @20 kg, kaleng bekas kemasan (thinner, kimia), sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang dikemas dalam

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum sebanyak ± 90 drum @200 kg dan sebagian disebar di tanah, iron slag, hose terkontaminasi, drum bekas @200 lt tanpa izin dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, pada Titik Koordinat S: 6018'40.50", E: 107009'7.16"

Menimbang, selanjutnya kondisi tempat penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) sebagai berikut:

- Pada lokasi 1: penempatan limbah B3 oli bekas dalam kemasan drum di lahan terbuka (tanah). Penempatan limbah B3 berupa minyak kotor sebanyak ± 700 drum @ 200 kg yang terletak pada titik koordinat S 6° 18'42,93", E 107° 09'08,92" pada lahan seluas ± 120 m²;
- Pada lokasi 2: penempatan limbah B3 oli bekas dan minyak kotor di lahan terbuka (tanah) dan terlihat adanya ceceran ke tanah. Penempatan limbah B3 berupa minyak kotor sebanyak ± 400 drum @ 200 kg yang terletak pada titik koordinat S 6° 18'42,23", E 107° 09'6,80" pada lahan seluas ± 132 m²;
- Pada lokasi 3: lahan terbuka berbentuk seperti panggung persegi, limbahnya dikemas dalam drum dan diatasnya ditimbun kembali tanah terkontaminasi limbah B3, jika terjadi hujan diindikasikan mencemari lingkungan. Penempatan limbah B3 berupa sludge minyak dari bak penampung, sludge dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas, minyak kotor, bottom ash, bottom desilate gleserin (BDG) dan pasir terkontaminasi minyak pada titik koordinat S 6° 18'42,53", E 107° 09'7,50" pada lahan seluas ± 685 m²;
- Pada Lokasi 4: tempat pemanfaatan limbah B3 oli bekas;
- Pada lokasi 5: penempatan limbah B3 minyak kotor, oligomer, dan sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan iron slag di lahan terbuka (tanah), terdapat juga ceceran ke tanah. penempatan limbah B3 di area belakang gedung pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor, yang terletak pada titik koordinat S 6° 18'40,50", E 107° 09'7,16" (lokasi 5 di bagian belakang), perkiraan luasan ± 2.354 m², berupa; Minyak kotor yang dikemas dalam drum sebanyak 430 drum dengan volume ± 200 kg bangunan beratap tidak tetap. Filter oli bekas, sludge minyak kemasan karung, grease bekas, majun terkontaminasi minyak, kemasan bekas terkontaminasi B3 bangunan beratap tidak berizin. Oligomer dalam kemasan drum sebanyak ± 105 drum @ 20 kg, bahan kimia kadaluarsa, lampu TL bekas sebanyak ± 490 pcs, majun terkontaminasi minyak

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak ± 110 karung @ 20 kg, kaleng bekas kemasan (thinner, kimia), sludge dari proses pemanfaatan oli bekas dan minyak kotor yang dikemas dalam drum sebanyak ± 90 drum @ 200 kg dan sebagian disebar di tanah, iron slag, hose terkontaminasi, drum belas @ 200 lt. Sludge dari kegiatan pemanfaatan limbah B3 berupa minyak pelumas bekas;

- f. Pada Lokasi 6: tanah terkontaminasi minyak di lahan terbuka (tanah). Ditemukan tanah terkontaminasi minyak disamping bangunan bekas pemanfaatan residu seluas ± 185 m² yang terletak pada titik koordinat S 6° 18'41,94", E 107° 09'9,05". Perkiraan seluas ± 185 m²;

Menimbang, bahwa kondisi tempat penempatan/pembuangan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka (open dumping) tanpa izin di area belakang pabrik PT Nirmala Tipar Sesama S 06° 18' 42.6" dan E 107° 09' 07.7" adalah lahan terbuka berbentuk seperti panggung persegi, limbahnya dikemas dalam drum dan di atasnya ditimbun kembali tanah terkontaminasi limbah B3, jika terjadi hujan diindikasikan mencemari lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., diperoleh kesimpulan bahwa pada lokasi S 06° 18' 42,68" E 107° 09' 07,64" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah (dumping limbah oli) dengan ukuran luas 25 m x 29 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 2-5 cm, lebar 20-40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996), dan pada lokasi S 06° 18' 42,42" E 107° 09' 07,09" di lahan yang telah dilakukan penimbunan limbah sehingga menyebabkan kematian vegetasi. Penimbunan limbah (dumping limbah oli) dengan ukuran luas 25 m x 29 m. Pada tanah yang rusak tidak ditemukan solum tanah sebesar 0 cm, batuan permukaan sebesar 80-100 %, erosi tanah sedalam 2-5 cm, lebar 30-40 cm dan panjang 1-2 m dan tutupan vegetasi sebesar 0%. Pada lokasi telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penimbunan limbah untuk parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan (PP Nomor 150 tahun 2000), tanah dan vegetasi (Kepmen LH Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa izin yang dimiliki oleh Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA adalah Izin Lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup, Izin Pengumpulan Limbah B3 di lahan seluas 1.226 m² (area depan pabrik), yakni berdasarkan SK.284/MENLHK/Setjen/TSLB.3/4/2016, yang mana dari fakta yang terungkap didalam persidangan Terdakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3, izin yang dimiliki hanyalah izin pengumpulan minyak dan oli bekas di lahan seluas 1.226 m² di area depan pabrik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA tersebut telah merusak Lingkungan hidup dengan cara melakukan pengumpulan, pemanfaatan, dan penempatan/pembuangan (*dumping*) limbah B3, di lokasi tanah yang keseluruhan luasnya sekitar 9709 m² tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan perizinannya, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang walalupun belum tampak langsung akibat dari kerusakan lingkungannya namun kegiatan tersebut telah merusak fungsi lingkungan hidup;

Menimbnag, bahwa dengan demikian unsur *Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan dalam pembelaannya bahwa seharusnya sanksi administratif terlebih dahulu untuk memberikan edukasi daripada menjatuhkan sanksi pidana tapi kemudian tidak memberikan penjelasan mana yang benar dan mana yang tidak benar yang mana sesuai dengan maksud dan arahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah mengedepankan sanksi administrative terlebih dahulu, karena tujuannya adalah menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik pengelolaannya bukan sekedar penengakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permbelaannya tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan bukti Keterangan Saksi Martin Ashadi Sandhow, S.T., Drs Henry Lasben dan Ahli Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.;

Menimbang, adapun dari pendapat ahli Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., telah memberikan penjelasan bahwa prinsip ultimum remidium itu sampai saat ini memang masih menjadi suatu prinsip yang belum di konkritisasi dalam bentuk aturan, kecuali dalam aturan pajak itu memang wajib, tetapi dalam konteks ini sebenarnya maksud dan arahnya itu UUPPLH adalah

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrative terlebih dahulu, tapi memang kelemahannya dalam formulasi hukum pidana ini tidak memberikan batasan kapan dia administrative, kapan dia menjadi perbuatan pidana, jadi dalam praktek kadang ada administrative dijatuhkan, pidana juga dijatuhkan dalam perbuatan yang sama, ada yang kadang-kadang pidana langsung, ada yang administrative saja, nah itu tinggal di perhatikan saja dari arah penegakan hukum lingkungan hidup, seharusnya itu berdasarkan semangat undang-undangnya, apakah administrative terlebih dahulu atau pidana, itu kan tujuan dari UUPPLH itu kan adalah lingkungan hidup yang lebih baik pengelolaannya bukan sekedar penegakan hukum;

Menimbang, untuk terhadap pembelaan dan bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa terhadap penerapan sanksi Administrasi harus dikedepankan terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penerapan hukum pidana dalam UUPPLH telah mengatur secara khusus tentang Pidana di dalam Bab tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Dimana dalam di dalam ketentuan pidananya terbagi atas dua delik, yaitu Delik Formil dan Delik Materiil. Delik materiil bisa dilihat pada Pasal 97 Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materiil. Delik materiil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:

1. Delik materiil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materiil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah masuk ke dalam penerapan hukum pidana yang diatur dalam UUPPLH oleh karenanya bantahan Terdakwa tidak beralasan dan untuk selanjutnya ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan *Nebis In Idem*, Majelis Hakim memandang bahwa kedua pembelaan tersebut memiliki muatan yang sama dengan eksepsi / nota keberatan dari Penasihat Hukum dan telah dituangkan didalam Putusan Sela Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Ckr, yang pada pokoknya bahwa Nelson Siagian tidaklah diadili untuk kedua kalinya melainkan ia hanya mewakili PT. Nirmala Tipar Sesama yang menjadi terdakwa dan harus mempertanggungjawabkan secara pidana tindak pidana yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukannya, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa patut lah dijatuhi pidana yang setimpal;

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Menimbang bahwa, penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dimaksud sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai upaya jera agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana berupa membayar denda Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang ada dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan hukum denda dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai Korporasi berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dalam Pasal 25 ayat (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan atau pidana tambahan, dalam Pasal 25 ayat (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 13 tahun 2016 maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Terdakwa tidak dapat membayar denda maka harta kekayaan / asset milik PT. NIRMALA TIPAR SESAMA dirampas untuk dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa “Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada sdr. NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) sebagai pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar secara proporsional”, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa PT NIRMALA TIPAR SESAMA sebagai Terdakwa sehingga bentuk pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada Korporasi atau badan hukum tersebut sebagaimana Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi berupa Pidana denda, sedangkan sdr. Nelson Siagian bersifat sebagai pengurus yang mewakili PT.NIRMALA TIPAR SESAMA yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *aquo* untuk duduk di Persidangan, berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi oleh karena Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum bukan terhadap Pengurus Badan Hukum secara personal karena jabatannya maka tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana badan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 119 UUPPLH bahwa Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib maka Majelis Hakim mempertimbangkan akan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA yang diwakili sdr. Nelson Siagian selaku (Direktur Utama PT NIRMALA TIPAR SESAMA) dengan pidana tambahan berupa :

1. Perbaiki lingkungan di sekitar lokasi PT. NIRMALA TIPAR SESAMA akibat tindak pidana dengan cara pengangkutan dan pembersihan (to clean up) berupa limbah B3 dan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka tanpa izin yaitu pada lokasi:
 - a. Lokasi penempatan limbah B3 berupa minyak kotor yang terletak pada titik koordinat S : 6° 18'42.93" E : 107° 09'08.92" dengan luasan kurang lebih 120 m².

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lokasi penempatan limbah B3 berupa minyak kotor yang terletak pada titik koordinat S : 60 18'42.93" E : 1070 09'6.80" dengan luasan kurang lebih 132 m².
- c. Lokasi penempatan limbah B3 berupa pasir terkontaminasi minyak sludge minyak dari penampungan, sludge dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor, bottom ash pada titik koordinat S : 60 18'42.53" E : 1070 09'7.50" dengan luasan kurang lebih 685 m².
- d. Lokasi peralatan produksi pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor yang terletak pada titik koordinat S : 60 18'41.86" E : 1070 09'07.85" dengan luasan kurang lebih 401 m².
- e. Lokasi penempatan limbah B3 diarea belakang gedung pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor ditempat tidak berizin yang terletak pada titik koordinat S : 60 18'40.50" E : 1070 09'7.16" dengan luasan kurang lebih 2.354 m².
- f. Lokasi ditemukannya tanah terkontaminasi minyak disamping bangunn bekas pemanfaatan residu pada titik koordinat S : 60 18'41.94" E : 1070 09'9.05" dengan luasan kurang lebih 185 m².

lokasi tersebut pada media lingkungan di Jalan KH. Noer Alie, Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

2. Melakukan pemulihan fungsi lingkungan dikawasan lokasi yang tekontaminasi limbah B3 tersebut.
3. Melakukan pembangunan, perbaikan dan optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk mengalirkan limbah B3 dari kegiatan pengumpulan limbah B3.
4. Mengurus perizinan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup berupa izin pembuangan air limbah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang digunakan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi (Komposit) Kedalaman 20 Cm dengan berat 1 (satu) kg kode simple NTS 1.
- 1 (satu) plastik Kain Majun Terkontaminasi seberat 1 (satu) kg Kode NTS 2.
- 1 (satu) Plastik Tanah Terkontaminasi Kedalaman 50 Cm dengan berat 1 Kg kode NTS 3.
- 1 (satu) plastik tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 4.

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 4 T1.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode kode NTS 5 F2.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode kode NTS NTS 5 T2.
- 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi (Komposit) dengan berat 1 (satu) kg kode simple NTS 6.
- 1 (satu) plastic tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NFT 7 F3.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NFT 7 T3
- 1 (satu) plastik sedimen seberat 1 (satu) kg kode NTS 8.
- 1 (satu) botol oli bekas sejumlah 1 (satu) liter kode NTS 9.
- 1 (satu) plastik limbah padat seberat 1 (satu) kg kode NTS 10 A.
- 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi seberat 1 (satu) kg kode NTS 10 B.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 11 F4.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 11 T4.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 12 F5
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 12 T5.
- 1 (satu) plastik Tanah Kontrol seberat 1 (satu) kg kode NTS 13

Dikembalikan kepada terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA melalui sdr. NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin untuk mengelola limbah tersebut atau dilakukan penimbunan pada lokasi khusus yang memiliki ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris Elliza Asmawel, SH. Nomor: 73 tanggal 12 Agustus 1994 Perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Reuplik Indonesia Nomor: C2-15587 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 17 Oktober 1994 Perihal persetujuan atas akta perolehan Perseroan Terbatas: P.T. NIRMALA TIPAR SESAMA.
- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris Ny. Anisah Abu Bakar, SH. 01 tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pernyataan Kepemilikan Saham (Diambil Diluar Rapat Umum Memuat Saham) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50235.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 Oktober 2011.

- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. MKn. Nomor: 45 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Pernyataan Surat Keputusan Memiliki Saham (Diambil Diluar RUPS) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-06581.40.21.2014 tanggal 24 September 2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08446.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama Notaris.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Fransiska Lilis Harja, S.H. Nomor: 17 September 2019 Perihal Pemyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Foto copy Akta PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0073540.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama.
- 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.284/Menlhk/Setjen/PSLB.3/4/2016 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT. Nirmala Tipar Sesama, tanggal 7 April 2016.
- 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 380 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Oleh PT Nirmala Tipar Sesama tanggal 28 Oktober 2013.
- 1 (satu) berkas Foto copy Surat Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Nomor B3 Nomor \$531/VPLB3/PPLB3/PLB.3/06/2019 tanggal 10 Juni

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun.

- 1 (satu) berkas Foto copy NPWP PT Nirmala Tipar Sesama Nomor: 10.674.406.2-413.001 terdaftar tanggal 31 Juli 2006.
- 1 (satu) berkas Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 100713708584 berhak Sampai Dengan 28 Oktober 2021 atas nama "NIRMALA TIPAR SESAMA" PT.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan NGK Ceramics Indonesia tentang Penanganan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Nomor: 01/NTS-LCCA/2018 tanggal 21 maret 2018.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 058664.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0059144.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Musashi Auto Parts Indonesia dengan PT. Ansori Jaya dan PT. Nirmala Tipar Sesama No.081/MAPIN/PKS/GA-EJIP/2015, tanggal 10 Juni 2015.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058988 tanggal 13 september 2019.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia Nomor: 012/WGI-NTS/IX-2016.
- 1 (satu) berkas Fotokopi surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan PT United Tractors Nomor: Lgl/ Agreement/ UTPE/ 373/ VIII/18 tanggal 30 Agustus 2018.
- 1 (satu) berkas Fotokopi surat kerjasama Nomor: 010/SK/KNBP-NTS/VI/2019 antara PT Karya Nusa Bumi Persada dengan PT Nirmala Tipar Sesama.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058668.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058628

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058630.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057242.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057240.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057241.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/Salinan Surat Kerjasama antara PT Karya Nusa Bumi Persada dengan Amala Tipar Sesama No. 010/SK/KNBP-NTS/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0059071.
- 1 (satu) berkas Fotokopi / Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.218 /Menlhk /Setjen/PSLB.3 /3/ 2016 tanggal 15 Maret 2016, tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT Karya Nusa Bumi Persada.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :25/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :26/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :27/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) Dokumen Asli Sertifikat Analisa Laboratorium Nomor : 0413/LHP/PTBBI.MARK/VI/2022 tanggal 14 April 2022 dan 0382/LHP/PTBBI.MARK/VI/2022 tanggal 7 April 2022.

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Adalah barang bukti yang telah diserahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa PT. Nirmala Tipar Sesama melalui sdr. Nelson Siagian Bin Jingga Maruli Siagian selaku (Direktur Utama PT. Nirmala Tipar Sesama) bertentangan dengan program pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa PT. Nirmala Tipar Sesama melalui sdr. Nelson Siagian Bin Jingga Maruli Siagian selaku (Direktur Utama PT. Nirmala Tipar Sesama) bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa PT. Nirmala Tipar Sesama melalui sdr. Nelson Siagian Bin Jingga Maruli Siagian selaku (Direktur Utama PT. Nirmala Tipar Sesama) menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA melalui NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA melalui NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) dari dakwaan primair penuntut umum;

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



3. Menyatakan Terdakwa PT. NIRMALA TIPAR SESAMA melalui NELSON SIAGIAN Bin JINGGAT MARULI SIAGIAN selaku (Direktur Utama PT. NIRMALA TIPAR SESAMA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan aset Terdakwa PT. Nirmala Tipar Sesama oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah pidana denda yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. Nirmala Tipar Sesama melalui Nelson Siagian Bin Jingga Maruli Siagian selaku (Direktur Utama PT. Nirmala Tipar Sesama) dengan pidana tambahan berupa :
 1. Perbaiki lingkungan di sekitar lokasi PT. Nirmala Tipar Sesama akibat tindak pidana dengan cara pengangkatan dan pembersihan (to clean up) berupa limbah B3 dan tanah terkontaminasi limbah B3 di lahan terbuka tanpa izin yaitu pada lokasi:
 - a. Lokasi penempatan limbah B3 berupa minyak kotor yang terletak pada titik koordinat S : 6° 18'42.93" E : 107° 09'08.92" dengan luasan kurang lebih 120 m2.
 - b. Lokasi penempatan limbah B3 berupa minyak kotor yang terletak pada titik koordinat S : 6° 18'42.93" E : 107° 09'6.80" dengan luasan kurang lebih 132 m2.
 - c. Lokasi penempatan limbah B3 berupa pasir terkontaminasi minyak sludge minyak dari penampungan, sludge dari kegiatan pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor, bottom ash pada titik koordinat S : 6° 18'42.53" E : 107° 09'7.50" dengan luasan kurang lebih 685 m2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lokasi peralatan produksi pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor yang terletak pada titik koordinat S : $6^{\circ} 18' 41.86''$ E : $107^{\circ} 09' 07.85''$ dengan luasan kurang lebih 401 m².
- e. Lokasi penempatan limbah B3 di area belakang gedung pemanfaatan minyak pelumas bekas dan minyak kotor ditempat tidak berizin yang terletak pada titik koordinat S : $6^{\circ} 18' 40.50''$ E : $107^{\circ} 09' 7.16''$ dengan luasan kurang lebih 2.354 m².
- f. Lokasi ditemukannya tanah terkontaminasi minyak disamping bangunan bekas pemanfaatan residu pada titik koordinat S : $6^{\circ} 18' 41.94''$ E : $107^{\circ} 09' 9.05''$ dengan luasan kurang lebih 185 m².
lokasi tersebut pada media lingkungan di Jalan KH. Noer Alie, Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Melakukan pemulihan fungsi lingkungan dikawasan lokasi yang terkontaminasi limbah B3 tersebut.
3. Melakukan pembangunan, perbaikan dan optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk mengalirkan limbah B3 dari kegiatan pengumpulan limbah B3.
4. Mengurus perizinan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup berupa izin pembuangan air limbah
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi (Komposit) Kedalaman 20 Cm dengan berat 1 (satu) kg kode simple NTS 1.
 - 1 (satu) plastik Kain Majun Terkontaminasi seberat 1 (satu) kg Kode NTS 2.
 - 1 (satu) Plastik Tanah Terkontaminasi Kedalaman 50 Cm dengan berat 1 Kg kode NTS 3.
 - 1 (satu) plastik tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 4.
 - 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 4 T1.
 - 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode kode NTS 5 F2.
 - 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1(satu) kg kode kode NTS NTS 5 T2.
 - 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi (Komposit) dengan berat 1 (satu) kg kode simple NTS 6.
 - 1 (satu) plastik tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NFT 7 F3.

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NFT 7 T3
- 1 (satu) plastik sedimen seberat 1 (satu) kg kode NTS 8.
- 1 (satu) botol oli bekas sejumlah 1 (satu) liter kode NTS 9.
- 1 (satu) plastik limbah padat seberat 1 (satu) kg kode NTS 10 A.
- 1 (satu) plastik Tanah Terkontaminasi seberat 1 (satu) kg kode NTS 10 B.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 11 F4.
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 11 T4.
- 1 (satu) ring tanah utuh seberat 1 (satu) kg kode NTS 12 F5
- 1 (satu) plastik tanah komposit seberat 1 (satu) kg kode NTS 12 T5.
- 1 (satu) plastik Tanah Kontrol seberat 1 (satu) kg kode NTS 13.

Dikembalikan kepada terdakwa PT. Nirmala Tipar Sesama melalui sdr. Nelson Siagian Bin Jingga Maruli Siagian selaku (Direktur Utama PT. Nirmala Tipar Sesama) untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin untuk mengelola limbah tersebut atau dilakukan penimbunan pada lokasi khusus yang memiliki ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris Elliza Asmawel, SH. Nomor: 73 tanggal 12 Agustus 1994 Perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-15587 HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 17 Oktober 1994 Perihal persetujuan atas akta perolehan Perseroan Terbatas: P.T. Nirmala Tipar Sesama.
- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris Ny. Anisah Abu Bakar, SH. 01 tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pernyataan Kepemilikan Saham (Diambil Diluar Rapat Umum Memuat Saham) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50235.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 Oktober 2011.
- 1 (satu) berkas Foto copy Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. MKn. Nomor: 45 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Pernyataan Surat Keputusan Memiliki Saham (Diambil Diluar RUPS) Perseroan Terbatas PT. Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-06581.40.21.2014 tanggal 24 September 2014 Perihal

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08446.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama Notaris.

- 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Fransiska Lilis Harja, S.H. Nomor: 17 September 2019 Perihal Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Foto copy Akta PT Nirmala Tipar Sesama dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0073540.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nirmala Tipar Sesama.
- 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.284/Menlhk/Setjen/PSLB.3/4/2016 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT. Nirmala Tipar Sesama, tanggal 7 April 2016.
- 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 380 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Oleh PT Nirmala Tipar Sesama tanggal 28 Oktober 2013.
- 1 (satu) berkas Foto copy Surat Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Nomor B3 Nomor \$531/VPLB3/PPLB3/PLB.3/06/2019 tanggal 10 Juni 2019 Perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun.
- 1 (satu) berkas Foto copy NPWP PT Nirmala Tipar Sesama Nomor: 10.674.406.2-413.001 terdaftar tanggal 31 Juli 2006.
- 1 (satu) berkas Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 100713708584 berhak Sampai Dengan 28 Oktober 2021 atas nama "NIRMALA TIPAR SESAMA" PT.

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan NGK Ceramics Indonesia tentang Penanganan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Nomor: 01/NTS-LCCA/2018 tanggal 21 maret 2018.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 058664.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0059144.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Musashi Auto Parts Indonesia dengan PT. Ansori Jaya dan PT. Nirmala Tipar Sesama No.081/MAPIN/PKS/GA-EJIP/2015, tanggal 10 Juni 2015.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058988 tanggal 13 september 2019.
- 1 (satu) berkas Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan PT Wiraswasta Gemilang Indonesia Nomor: 012/WGI-NTS/IX-2016.
- 1 (satu) berkas Fotokopi surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 antara PT Nirmala Tipar Sesama dengan PT United Tractors Nomor: Lgl/ Agreement/ UTPE/ 373/ VIII/18 tanggal 30 Agustus 2018.
- 1 (satu) berkas Fotokopi surat kerjasama Nomor: 010/SK/KNBP-NTS/VI/2019 antara PT Karya Nusa Bumi Persada dengan PT Nirmala Tipar Sesama.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058668.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058628
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0058630.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057242.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057240.

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0057241.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/Salinan Surat Kerjasama antara PT Karya Nusa Bumi Persada dengan Amala Tipar Sesama No. 010/SK/KNBP-NTS/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019.
- 1 (satu) berkas Fotokopi/scan dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) Nomor AP 0059071.
- 1 (satu) berkas Fotokopi / Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.218 /Menlhk /Setjen/PSLB.3 /3/ 2016 tanggal 15 Maret 2016, tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT Karya Nusa Bumi Persada.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :25/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :26/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli Sertifikat Hasil Uji (Sertifikat Hasil Analisis Pusat Standarisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :27/PSIKLH/05/2022 tanggal 11 mei 2022.
- 1 (satu) Dokumen Asli Sertifikat Analisa Laboratorium Nomor : 0413/LHP/PTBBI.MARK/VI/2022 tanggal 14 April 2022 dan 0382/LHP/PTBBI.MARK/VI/2022 tanggal 7 April 2022;

Terlampir dalam berkas perkara

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., dan Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa PT. Nirmala Tipar Sesama melalui Nelson Siagian Bin Jingga Maruli Siagian selaku (Direktur Utama PT. Nirmala Tipar Sesama) didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnandar S. Nasution, S.H., MH.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H. M.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)